

# RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS KESEHATAN KABUPATEN DELI SERDANG  
TAHUN 2019-2024



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG  
DINAS KESEHATAN

Jl. Karya Asih No. 4 Lubuk Pakam 20514 Telp./Fax: (061) 7951849  
e-Mail: [dinkes@deliserdangkab.go.id](mailto:dinkes@deliserdangkab.go.id) Website: <https://dinkes.deliserdangkab.go.id>

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan keruniaNya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Renstra merupakan dokumen perencanaan Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang untuk periode 5 (lima) tahun yaitu 2019-2024.

Penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024 mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024; RPJN Nasional Bidang Kesehatan Tahun 2005-2025, Renstra Kementerian Kesehatan RI, Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, Tujuan pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mengikutsertakan berbagai unsur pelaku pembangunan kesehatan, masyarakat serta pemangku kepentingan terkait lainnya.

Renstra diharapkan dapat menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang dan acuan untuk pelaksanaan pembangunan kesehatan di Kabupaten Deli Serdang baik itu untuk pelaku pembangunan kesehatan, masyarakat serta pemangku kepentingan terkait lainnya.

Akhirnya saya mengucapkan terima kasih dan menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak atas kontribusinya dalam penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan petunjuk dan kekuatan bagi kita sekalian dalam melaksanakan pembangunan kesehatan di Kabupaten Deli Serdang dalam upaya kita bersama untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Salam Deli Serdang SEHAT.

Lubuk Pakam, 10 Desember 2019

Kepala Dinas Kesehatan  
Kabupaten Deli Serdang



dr. Ade Budi Krista  
Pembina Tingkat I

NIP. 19710313 200701 1 026



**PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG  
DINAS KESEHATAN**

Jalan Karya Asih Nomor 4 Lubuk Pakam Kode Pos 20514

Telepon (061) 7951849 Faks. (061) 7951849

E-mail: gkrkes@deliserdang.go.id Website: <http://dinkes.deliserdang.go.id>

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN DELI SERDANG  
NOMOR: 7724/448/DS/2019**

**T E N T A N G**

**RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2019-2024**

**KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN DELI SERDANG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, diperlukan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024 sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan Kesehatan di Kabupaten Deli Serdang;
- b. bahwa untuk melaksanakan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- c. bahwa untuk mewujudkan program dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Deli Serdang agar dapat berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran, maka perlu dijabarkan dalam Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang yang merupakan salah satu dari Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), huruf (b) dan huruf (c) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang tentang Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019 – 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Dri Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5585).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
14. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 192);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1423);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 469);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1578);
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
24. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025;
25. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Deli Serdang (Lembaran Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2010 Nomor 2);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Deli Serdang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2010 Nomor 3);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Kabupaten Deli Serdang (Lembaran Daerah  
Kabupaten Deli Serdang Tahun 2010 Nomor 03);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024;
30. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 2233 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah; dan
31. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Nomor: 808/440/DS/2019 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024.

**MENUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2019.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan di dalamnya akan diadakan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : LUBUK PAKAM  
PADA TANGGAL : 19 DESEMBER 2019

**KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN DELI SERDANG**



**dr. ADE BUDI KRISTA**  
**PENSIUN TINGKAT I**  
NIP. 19710313 200701 1 026



**PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG  
DINAS KESEHATAN**

Jalan Karya Asih No. 4 Lubuk Pakam Kode Pos - 20514

Telpon (061) - 7951548 Faks. (061) - 7951543

E-mail : dinkes\_ds@yahoo.com Website : www.deliserdangkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN DELI SERDANG  
NOMOR: 008 /440/DS/2019**

**T E N T A N G**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
DINAS KESEHATAN KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2019-2024**

**KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN DELI SERDANG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024 serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) huruf (1) dan Pasal 108 huruf (a) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019 – 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Diri Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Deli Serdang;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2005 – 2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019; dan
15. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 2233 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Mengkaji dan mengesekresi Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2014-2019 termasuk capaian kemajuannya;
- b. Mempelajari visi, misi dan perencanaan yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang untuk diimplementasikan pada program dan kegiatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang ;
- c. Mengkaji seluruh peraturan, pedoman dan petunjuk serta dokumen lainnya yang terkait dengan penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024;
- d. Mengidentifikasi, mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk menyusun Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024;
- e. Melakukan diskusi untuk memperoleh masukan dari pihak terkait lainnya demi kesempurnaan Renstra;
- f. Mengikuti Sosialisasi maupun Bimbingan Teknis untuk menambah wawasan, pedoman serta petunjuk dalam penyusunan dokumen perencanaan; dan
- g. Menyusun Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan di dalamnya akan diadakan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lubuk Pakam  
 Pada tanggal: 23 Januari 2019



NIP. 19710313 200701 1 026

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan  
Kabupaten Deli Serdang tentang  
Pembentukan Tim Penyusun  
Rencana Strategis (Renstra) Dinas  
Kesehatan Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2019 – 2024,  
Nomor : 805 /440/D5/2019  
Tanggal : 23 Januari 2019

---

**SUSUNAN PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
DINAS KESEHATAN KABUPATEN DELI SERDANG  
TAHUN 2019 – 2024**

- Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang  
Sekretaris : Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang  
Anggota :
1. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang
  2. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang
  3. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang
  4. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang
  5. Kepala Sub Bagian Program, Informasi, dan Hubungan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang
  6. Ka. UPT. Instalasi Farmasi Kabupaten Deli Serdang
  7. Ka. UPT. Laboratorium Kesehatan Daerah Deli Serdang
  8. Ka. UPT. Puskesmas se-Kabupaten Deli Serdang

Kepala Dinas Kesehatan  
Kabupaten Deli Serdang



dr. Ade Krista  
NIP. 19710313 200701 1 026

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i	
DAFTAR ISI .....	ii	
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1	Latar Belakang .....	1
1.2	Landasan Hukum .....	4
1.3	Maksud dan Tujuan .....	9
1.3.1	Maksud .....	10
1.3.2	Tujuan .....	10
1.3.3	Sistematika .....	11
<b>BAB II</b>	<b>GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>14</b>
2.1	Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah .....	14
2.2	Sumber Daya Perangkat Daerah .....	20
2.2.1	Sumber Daya Manusia .....	20
2.2.2	Sarana dan Prasarana Kesehatan .....	33
2.3	Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	42
2.3.1	Capaian Kinerja Pelayanan .....	42
2.4	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah .....	70
<b>BAB III</b>	<b>PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>74</b>
3.1.	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah .....	74
3.2.	Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	76
3.2.1	Visi .....	76
3.2.2	Misi .....	78



3.3.	Telaahan Renstra Kementerian Kesehatan dan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara .....	88
3.4.	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Deli Serdang .....	94
3.4.1	Telaahan RTRW Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018-2038 .....	94
3.4.2	Telaahan KLHS Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018-2024 .....	97
3.5.	Penentuan Isu-Isu Strategis .....	101
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH .....	107
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBUJAKAN .....	111
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .....	121
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....	148
BAB VIII	PENUTUP .....	155
8.1	Pedoman Transisi .....	155
8.2	Kaidah Pelaksanaan .....	155



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Pegawai Dinas Kesehatan dan UPT, Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2019.....	20
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang dan UPT, Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019.....	23
Tabel 2.3	Jumlah Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Berdasarkan Golongan Ruang Kepegangatan Tahun 2019.....	25
Tabel 2.4	Proporsi Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Berdasarkan Golongan Ruang Kepegangatan Tahun 2019.....	27
Tabel 2.5	Rasio Tenaga Kesehatan di Kabupaten Deli Serdang Tahun 2017-2018.....	27
Tabel 2.6	Data Aset Dinas Kesehatan dan UPT, Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018.....	35
Tabel 2.7	Peningkatan Jumlah Sarana Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2014-2018.....	38
Tabel 2.8	Peningkatan Sarana Pendukung Pelayanan Kesehatan Puskesmas Kabupaten Deli Serdang Tahun 2014-2018.....	39
Tabel 2.9	Jumlah Sarana Kesehatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Deli Serdang Tahun 2017-2018.....	40
Tabel 2.10	Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten Deli Serdang Tahun 2014-2018.....	44
Tabel 2.11	Indikator Derajat Kesehatan di Kabupaten Deli Serdang Tahun 2014-2018.....	48



Tabel 2.12	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2014-2018.....	50
Tabel 2.13	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2014-2018 .....	65
Tabel 2.14	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang.....	71
Tabel 3.1	Rumusan Permasalahan: Dibutuhkan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Aspek Kesehatan.....	75
Tabel 3.2	Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat Dalam Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pembangunan Kesehatan Tahun 2019-2024 .....	84
Tabel 3.3	Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pengembangan Pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.....	91
Tabel 3.4	Telaahan RTRW Terhadap Kebutuhan dan Pengembangan Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang .....	90
Tabel 3.5	Telaahan Isu Strategis KLHS Terhadap Kebutuhan dan Pengembangan Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang .....	98
Tabel 3.6	Matriks Tujuan, Target dan Indikator TPB/SDGs yang Relevan Dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang .....	104
Tabel 3.7	Jenis Pelayanan Dasar Pada SPM Kesehatan Kabupaten/Kota (Permenkes Nomor 4 Tahun 2019).....	106
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024 .....	109
Tabel 4.2	Keterkaitan Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024 Dengan	



	Sasaran dan Indikator Sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024 .....	110
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.....	112
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2024.....	122
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024 .....	148



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Hubungan Renstra Dengan Dokumen Perencanaan Nasional, Kementerian, Provinsi dan Kabupaten Deli Serdang.....	3
Gambar 2.1	Struktur Organisasi Dinas Kesehatan (Peraturan Bupati Nomor 2233 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah).....	19
Gambar 2.2	Jumlah Tenaga Kesehatan di Puskesmas Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018.....	28
Gambar 2.3	Jumlah Perawat di Puskesmas Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018.....	30
Gambar 2.4	Jumlah Tenaga Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018.....	31
Gambar 2.5	Persentase Akreditasi Puskesmas di Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018.....	37
Gambar 2.6	Perbandingan UHH Kabupaten Dengan UHH Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014-2018.....	42
Gambar 2.7	Anggaran Kesehatan di Kabupaten Deli Serdang Tahun 2014-2018.....	69
Gambar 3.1	<i>Logical Framework</i> Perencanaan Integratif Misi Pertama.....	79
Gambar 3.2	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Deli Serdang Dalam Pembangunan Kesehatan Tahun 2019-2024.....	82
Gambar 3.3	Hubungan Tujuan dan Sasaran Pada RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2023 Dengan Tujuan	



	dan Sasaran Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2023 .....	94
Gambar 3.4	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDGs) .....	103
Gambar 4.1	Keterkaitan Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024 Dengan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024 .....	108



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Kesehatan adalah hak asasi manusia dan merupakan hak fundamental setiap warga negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat yang maju, mandiri, sejahtera lahir dan batin yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berdasarkan pada perikemanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian, adil dan merata, serta pengutamakan dan manfaat dengan perhatian khusus pada penduduk rentan, antara lain ibu, anak, lanjut usia (lansia), dan keluarga miskin.

Pembangunan kesehatan disusun, direncanakan dan dilaksanakan oleh segenap komponen bangsa Indonesia sebagai upaya mencapai derajat kesehatan yang baik yang selanjutnya menjadi ukuran keberhasilan pembangunan kesejahteraan masyarakat. Upaya tersebut dilakukan dengan memperhatikan dinamika kependudukan, epidemiologi penyakit, perubahan ekologi dan lingkungan, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta globalisasi dan demokratisasi dengan semangat kemitraan dan kerjasama lintas sektoral. Penekanan diberikan pada peningkatan perilaku dan kemandirian masyarakat serta upaya promotif dan preventif. Penguatan pelayanan kesehatan dilakukan dengan strategi peningkatan akses pelayanan kesehatan, optimalisasi sistem rujukan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan menggunakan pendekatan *continuum of care* dan intervensi berbasis risiko kesehatan. Jaminan kesehatan nasional dilakukan dengan strategi perluasan sasaran dan benefit serta kendali mutu dan kendali biaya.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-undang Nomor 23



Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah serta mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka sebagai salah satu pelaku pembangunan kesehatan daerah, Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024.

Renstra Dinas Kesehatan merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif yang memuat program-program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Kesehatan maupun dengan mendorong peran aktif masyarakat untuk kurun waktu tahun 2019-2024. Renstra Dinas Kesehatan tahun 2019-2024 ini didasarkan pada struktur organisasi Dinas Kesehatan yang memberikan penekanan pada pencapaian sasaran Prioritas Nasional, amanat Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota, dan Sustainable Development Goals (SDG's).

Dokumen Renstra Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang disusun untuk periode tahun 2019-2024. Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang merupakan dokumen yang bersikapan hasil pemikiran dan komitmen bersama Dinas Kesehatan yang didasarkan pada data, asumsi-asumsi, analisis serta pendekatan metodologi yang tepat. Keseluruhan proses tersebut menghasilkan dokumen Renstra yang memuat visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan anggaran. Renstra selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Adapun keterkaitan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang dengan dokumen perencanaan nasional, kementerian, provinsi dan kabupaten dapat dilihat pada Gambar 1.1 di bawah ini.





- d. Efektif yaitu kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki dengan cara yang paling optimal.
- e. Akuntabel yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari Renstra dapat dipertanggungjawabkan.
- f. Partisipatif melibatkan seluruh bidang dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dalam setiap proses tahapan.
- g. Terukur adalah penetapan target kinerja yang akan dicapai dan cara-cara untuk mencapainya.

## 1.2. Landasan Hukum

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang merupakan salah satu bagian dari Perencanaan Pembangunan Nasional dan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Deli Serdang. Landasan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang secara spesifik adalah :

### 2.1. Landasan Ideal

Pancasila sebagai landasan ideal bagi masyarakat, menyebutkan adanya keseimbangan dan keselarasan baik dalam hidup manusia sebagai pribadi, interaksi dengan masyarakat, interaksi dengan alam, interaksi dengan negara dan bangsa lain. Dinas Kesehatan pada hakikatnya melakukan upaya pembangunan untuk mewujudkan kesehatan manusia.

### 2.2. Landasan Konstitusional

Undang Undang Dasar Tahun 1945 menjadi dasar bagi pelaksanaan kehidupan bernegara dan berbangsa, termasuk implementasi hukum, peraturan, kebijakan dan nilai-nilai dari Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang yang bertujuan untuk mendukung pencapaian program pembangunan kesehatan.

### 2.3. Landasan Operasional

Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang meyakini bahwa pembangunan kesehatan mutlak diperlukan untuk mewujudkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang serta dalam menunjang



pembangunan nasional secara keseluruhan. Sejalan dengan hal tersebut agar derajat kesehatan dapat terwujud secara optimal maka perlu disusun rencana pembangunan kesehatan yang spesifik berlandaskan produk hukum yang berlaku dan berkaitan dengan kesehatan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dri Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- d. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19);



- g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 48);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- l. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
- m. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- n. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13



- Tahun 2000 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
  - q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1423);
  - r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  - s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
  - t. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
  - u. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);



- v. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
- w. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
- x. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025;
- y. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023;
- z. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Deli Serdang (Lembaran Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2010 Nomor 2);
- aa. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Deli Serdang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2010 Nomor 3);
- bb. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang (Lembaran Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2010 Nomor 03);
- cc. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024;
- dd. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 2233 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.



### 1.3. Maksud dan Tujuan

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024 berfungsi sebagai pedoman resmi bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang dalam menyusun rencana kerja tahunan dan berbagai kebijakan pembangunan kesehatan di Kabupaten Deli Serdang dalam kurun waktu lima tahun. Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang juga berfungsi sebagai acuan sektor kesehatan di Kabupaten Deli Serdang serta berbagai lembaga pemerintah dan swasta di sektor kesehatan lainnya.

Renstra Dinas Kabupaten Deli Serdang menjadi acuan dalam penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan daerah, serta dalam menentukan sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan prioritas Dinas Kesehatan dalam perencanaan jangka menengah. Penentuan maksud dan tujuan ini juga dengan memperhatikan banyak aspek dan hal terkait, termasuk visi dan misi Bupati dan Wakil Kepala Daerah yang terpilih sebagai berikut:

---

**“Deli Serdang yang Maju dan Sejahtera dengan  
Masyarakatnya yang Religius dan Rukun dalam  
Kebhinekaan”**

---

Visi tersebut mengandung maksud bahwa Deli Serdang sebagai daerah yang maju dan sejahtera dengan dukungan infrastruktur yang memadai serta tetap menjadi daerah yang kondusif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya yang religius dan rukun dalam kebhinekaan dengan dukungan pengembangan politik sosial, ekonomi, budaya, dan ekonomi.

#### 1.3.1 Maksud

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang disusun dengan maksud sebagai berikut :

- a. Menyediakan satu acuan resmi bagi pembuat kebijakan dalam pembangunan kesehatan di Kabupaten Deli Serdang dalam



menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan tahunan yang akan didanai dari berbagai sumber pendanaan.

- b. Menyediakan tolok ukur dalam mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan pembangunan kesehatan di Kabupaten Deli Serdang.
- c. Menjabarkan gambaran tentang kondisi pembangunan kesehatan di Kabupaten Deli Serdang saat ini sekaligus memahami arah dan tujuan yang akan dicapai dalam rangka mewujudkan Visi-Misi.

### 1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan dari Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang adalah sebagai berikut:

- a. Menjabarkan arah kebijakan pembangunan kesehatan di Kabupaten Deli Serdang sehingga yang menjadi acuan penyusunan rencana program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
- b. Menjamin keterkaitan dan konsistensi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran;
- c. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan; dan
- d. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas antar pelaku pembangunan bidang kesehatan.

### 1.3. Sistematika

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024 terdiri 8 (delapan) Bab, dimana masing-masing bab memuat beberapa sub bab sebagai berikut :

#### BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang yang mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Dinas Kesehatan, fungsi Renstra Dinas Kesehatan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Dinas Kesehatan, keterkaitan Renstra Dinas Kesehatan dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota



dan dengan Renja OPD. Landasan Hukum yang memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Dinas Kesehatan, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Kesehatan, Maksud dan Tujuan yang memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Kesehatan, serta Sistematisa Penulisan, Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen.

## **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Kesehatan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumberdaya yang dimiliki Dinas Kesehatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Dinas Kesehatan periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Dinas Kesehatan yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya dan mengulas hambatan hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Dinas Kesehatan ini. Bab II terdiri dari Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

## **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah yang mengemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas Kesehatan beserta faktor-faktor yang memengaruhinya. Telaahan Visi, Misi, dan Program



Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih yang mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Dinas Kesehatan yang terkait dengan visi, misi serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Kesehatan yang dapat memengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut yang selanjutnya menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Dinas Kesehatan. Telaahan Renstra K/L dan Renstra yang mengemukakan apa saja faktor faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Dinas Kesehatan yang memengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Kesehatan ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang mengemukakan apa saja faktor faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Dinas Kesehatan yang memengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Kesehatan ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS, serta Penentuan Isu-isu Strategis yang mererui kembali faktor-faktor dari pelayanan Dinas Kesehatan yang memengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Kesehatan ditinjau dari (1) Gambaran pelayanan OPD; (2) sasaran jangka menengah pada renstra K/L; (3) Sasaran jangka menengah dari renstra OPD Provinsi/kabupaten/kota; (4) Implikasi RTRW bagi pelayanan OPD; (5) Implikasi KLHS bagi pelayanan OPD.

#### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

Bab ini memuat rumusan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.

#### **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bab ini memuat rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam lima tahun mendatang.



**BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Bab ini memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

**BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Bab ini memuat indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

**BAB VIII PENUTUP**

Bab ini berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah, disertai dengan harapan yang ingin dicapai terkait penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024.



## BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

### 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 2233 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Bupati Deli Serdang melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten Deli Serdang.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan di bidang kesehatan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dinas di bidang kesehatan;
4. Pelaksanaan administrasi di bidang kesehatan;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Bupati tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang dilengkapi dengan struktur organisasi yang terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris

Membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan rencana program dan kegiatan, mengoordinasikan, urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perencanaan program, evaluasi dan pelaporan serta monitoring. Sekretaris menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana program dan kegiatan kesekretariatan;



2. Perumusan kebijakan, pedoman, standansasi, pembinaan, dan pengendalian administrasi umum, kepegawalan, keuangan serta perencanaan program.
3. Pengoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan di setiap bidang sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan
4. Pengelolaan urusan administrasi umum dan kepegawalan, keuangan, penyusunan program, evaluasi dan pelaporan.

Sekretariat membawahi 3 (tiga) sub bagian yang terdiri dari:

1. Sub Bagian Hukum, Kepegawalan dan Umum  
Membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan administrasi surat-menyurat, kearsipan, perlengkapan rumah tangga, kepustakaan, administrasi dan disiplin kepegawalan.
2. Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset  
Menyiapkan dan melakukan koordinasi penyelenggaraan urusan keuangan dan pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan.
3. Sub Bagian Program, Informasi dan Hubungan Masyarakat  
Menyiapkan dan melakukan koordinasi penyelenggaraan urusan program, informasi dan hubungan masyarakat yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan.

c. Bidang Kesehatan Masyarakat

Melaksanakan tugas Dinas Kesehatan Bidang Kesehatan Masyarakat. Bidang Kesehatan Masyarakat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam bidang kesehatan masyarakat
2. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program dalam bidang kesehatan masyarakat; dan
3. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis dalam bidang kesehatan masyarakat.

Bidang Kesehatan Masyarakat membawahi 3 (tiga) seksi, yaitu:



1. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat  
Membantu Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat meliputi menyusun program kerja, pedoman kerja dan petunjuk teknis, menginventarisir data, menyiapkan bimbingan teknis, rapat bulanan dan monitoring kegiatan di seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar.
  2. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat  
Menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang promosi dan pemberdayaan masyarakat
  3. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga.  
Membantu sebagian tugas Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat yang meliputi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga
- d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
- Melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Bidang Pencegahan dan pengendalian Penyakit menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
1. Penyusunan program kerja Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
  2. Pelaksanaan kebijakan Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit; dan
  3. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan pencegahan penyakit.
- Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit membawahi 3 (tiga) seksi, yaitu:
1. Seksi Surveilans dan Imunisasi  
Melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pencegahan dan pengendalian Penyakit dalam melaksanakan tugas Surveilans dan Imunisasi.



2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular  
Membantu sebagian tugas Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
  3. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.  
Membantu sebagian tugas Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
- e. Bidang Pelayanan Kesehatan
- Membantu sebagian tugas Kepala Dinas Kesehatan dalam Bidang Pelayanan Kesehatan. Bidang Pelayanan Kesehatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
1. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pelayanan Kesehatan; dan
  2. Pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan secara intensif di Bidang Pelayanan.
- Bidang Pelayanan Kesehatan membawahi 3 (tiga) seksi, yaitu:
1. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer  
Membantu sebagian tugas Kepala Bidang dalam Seksi Pelayanan Kesehatan Primer.
  2. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan  
Membantu Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan meliputi menyusun program kerja, pedoman kerja dan teknis, menginventaris data, menyiapkan bimbingan teknis, rapat bulanan dan monitoring kegiatan di Seksi Kesehatan Rujukan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar.
  3. Seksi Kesehatan Tradisional  
Membantu sebagian tugas Kepala Bidang dalam Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional.
- f. Bidang Sumber Daya Kesehatan
- Melaksanakan tugas Dinas Kesehatan di Bidang Sumber Daya Kesehatan. Bidang Sumber Daya Kesehatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:



1. Perumusan bahan kebijakan dalam bidang Sarana Kesehatan, Farmasi dan Alat Kesehatan serta Sumber Daya Manusia Kesehatan;
2. Pelaksanaan koordinasi perencanaan program dalam bidang Sarana Kesehatan, Farmasi dan Alat Kesehatan serta Sumber Daya Manusia Kesehatan;
3. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis dalam bidang Sarana Kesehatan; dan
4. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis dalam Farmasi dan Alat Kesehatan

Bidang Sumber Daya Kesehatan membawahi 3 (tiga) seksi, yaitu:

1. Seksi Kefarmasian  
Membantu sebagian tugas Kepala Bidang dalam Seksi Kefarmasian.
2. Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)  
Membantu sebagian tugas Kepala Bidang dalam Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT).
3. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan  
Membantu Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan meliputi menyusun program kerja, pedoman kerja dan petunjuk teknis, menginventarisir data, menyiapkan bimbingan teknis, rapat bulanan dan monitoring kegiatan di Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan.



Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Kesehatan (Peraturan Bupati Nomor 2253 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah)



## 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

### 2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan adalah elemen penting dalam pembangunan kesehatan yaitu untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat sebagai investasi pembangunan sumber daya manusia yang produktif. Sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan urusan kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang menitikberatkan pada peningkatan kuantitas dan kualitas SDM kesehatan sebagai pelaksana pelayanan kesehatan. Salah satu fokusnya adalah menjamin ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan yang diberikan SDM Kesehatan kepada masyarakat.

Sampai dengan tahun 2019, SDM yang bekerja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang termasuk UPT berjumlah 2.465 orang, terdiri dari 210 orang laki-laki (8,60%) dan 2.246 orang perempuan (91,29%). Jumlah pegawai Dinas Kesehatan dan UPT, Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut.

**Tabel 2.1**  
Jumlah pegawai Dinas Kesehatan dan UPT, Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2019

No	Unit Kerja	Jumlah	Jenis Kelamin			
			Laki-Laki	%	Perempuan	%
1	Puskesmas Gunung Meriah	36	6	16,67	30	83,33
2	Puskesmas Tiga Juhar	56	3	5,36	53	94,64
3	Puskesmas Sibolingt	66	5	8,93	61	91,07
4	Puskesmas Bandar Baru	45	2	4,44	43	95,56
5	Puskesmas Kutalimbaru	70	6	11,43	62	88,57
6	Puskesmas Pancur Batu	112	10	8,93	102	91,07
7	Puskesmas Gunung Tinggi	55	4	7,27	51	92,73
8	Puskesmas Namranambe	115	4	3,48	111	96,52
9	Puskesmas Biru Biru	90	5	6,25	75	83,75
10	Puskesmas Taluh Kenas	66	5	7,58	61	92,42
11	Puskesmas Bangsan Purba	58	3	5,17	55	94,83
12	Puskesmas Galang	63	3	4,76	60	95,24

No	Unit Kerja	Jumlah	Jenis Kelamin			
			Laki-Laki	%	Perempuan	%
13	Puskesmas Petambunan	45	3	6,67	42	93,33
14	Puskesmas Tanjung Morawa	90	3	3,33	87	96,67
15	Puskesmas Delu Sepuluh	85	4	4,71	81	95,29
16	Puskesmas Patumbak	77	5	6,49	72	93,51
17	Puskesmas Delitua	57	8	13,86	49	86,14
18	Puskesmas Mulyorejo	57	4	6,99	53	93,01
19	Puskesmas Sei Mencirim	68	5	7,35	63	92,65
20	Puskesmas Sei Sempayang	40	3	7,50	37	92,50
21	Puskesmas Hamparan Perak	102	7	6,86	95	93,14
22	Puskesmas Kota Datar	45	6	13,33	39	86,67
23	Puskesmas Labuhan Deli	58	8	13,79	50	86,21
24	Puskesmas Permatang Johar	55	9	16,36	46	83,64
25	Puskesmas Bandar Khalifah	82	6	7,32	76	92,68
26	Puskesmas Kerongan	81	2	2,47	79	97,53
27	Puskesmas Tanjung Rajo	90	10	11,11	80	88,89
28	Puskesmas Batang Kuis	79	5	6,33	74	93,67
29	Puskesmas Pantai Labu	56	6	10,71	50	89,29
30	Puskesmas Araskatu	47	3	6,38	44	93,62
31	Puskesmas Karang Anyer	36	4	11,11	32	88,89
32	Puskesmas Pagar Jati	51	3	5,88	48	94,12
33	Puskesmas Lubuk Pakuan	75	3	4,00	72	96,00
34	Puskesmas Pagar Merbau	82	3	3,66	79	96,34
35	Dinas Kesehatan	130	46	35,38	84	64,62
36	UPT. Labkesda	8	4	50,00	4	50,00
37	UPT. Instalasi Farmasi	12	5	41,67	7	58,33
<b>JUMLAH</b>		<b>2.465</b>	<b>218</b>	<b>8,85</b>	<b>2.247</b>	<b>91,15</b>

Berdasarkan tingkat pendidikan, pegawai di Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) seperti Puskesmas/jaringannya, Instalasi Farmasi Kabupaten dan Labkesda terdiri dari Sarjana Muda/Diploma (D3) sebanyak 1.347 orang (54,66%); Sarjana (Strata 1 dan 2 serta D4) sebanyak 705 orang (28,6%); SMA sebanyak 273 orang (11,08%); SMP sebanyak 10 orang (0,41%) dan SD berjumlah 1 orang (0,04%). Tingkat



pendidikan pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang dan UPT, Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 3.3

Jumlah Pegawai Dinas Kecamatan Kabupaten Deli Seling dan UPT Dinas Kecamatan Kabupaten Deli Seling Tahun 2019

No	Unit Kerja	Jumlah								Gaji							
		D1	D2	D4	D8	D16	D32	D64	D128	D1	D2	D4	D8	D16	D32		
1	Kecamatan Gunung Meranti	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	31	0	0	0	0
2	Kecamatan Tiga Jajar	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41	0	4	0	0
3	Kecamatan Cikarang	0	4	0	0	0	1	0	0	0	11	1	30	0	2	0	0
4	Kecamatan Bendera Baru	0	1	0	0	0	1	0	0	0	7	0	20	0	0	0	0
5	Kecamatan Kuala Sembu	0	0	0	1	0	0	1	0	0	11	0	38	0	7	0	0
6	Kecamatan Pulau Batu	0	0	0	0	0	0	0	0	1	19	7	39	0	19	0	0
7	Kecamatan Gunung Munggu	1	0	0	1	0	0	0	0	0	19	0	14	0	14	0	0
8	Kecamatan Namrono	0	1	0	0	0	0	0	0	0	17	0	41	0	4	0	0
9	Kecamatan Duta Duta	0	0	0	0	0	2	0	0	0	14	0	40	0	7	0	0
10	Kecamatan Tanjung Karas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	11	0	0	0	0
11	Kecamatan Sungai Turus	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	32	0	0	0	0
12	Kecamatan Dairi	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	11	1	7	0	0
13	Kecamatan Pulau Duta	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	38	1	1	0	0
14	Kecamatan Tanjung Marela	0	0	0	0	0	1	0	0	0	18	0	19	11	1	0	0
15	Kecamatan Batu Sembu	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	44	0	10	0	0
16	Kecamatan Pulau Gadang	1	1	0	1	0	0	1	0	0	10	7	11	0	0	0	0
17	Kecamatan Pantai	0	4	0	1	0	0	0	0	1	11	0	14	10	7	0	0
18	Kecamatan Hutan Jaya	0	0	0	1	0	0	0	0	0	20	0	11	14	0	0	0
19	Kecamatan Deli Mandeh	0	0	0	1	0	1	0	0	1	10	0	11	10	0	0	0
20	Kecamatan Deli Gemawang	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	10	0	0	0	0
21	Kecamatan Hamparan Perak	1	0	0	0	0	0	0	0	0	11	10	38	0	0	0	0

No	Unit Kerja	Layanan								Kampanye							
		D1	D2	D4	D8	D1	DVA	DHP	D3	D1	D1	D4	D8	D1	DVA	DHP	D3
22	Kecamatan Nuka Datar	0	8	0	1	0	1	0	0	0	8	0	28	8	3	0	0
23	Kecamatan Lubuk Deli	0	8	0	1	0	0	0	0	0	11	1	64	1	1	0	0
24	Kecamatan Semarang Jaya	1	4	0	0	0	1	0	0	1	10	0	41	0	1	0	0
25	Kecamatan Gertak Selangkah	1	6	0	0	0	1	0	0	1	41	1	31	1	4	0	1
26	Kecamatan Kanangan	1	1	0	0	0	0	0	0	0	11	1	21	0	1	0	0
27	Kecamatan Tanjung Raja	1	0	0	0	0	1	0	0	0	11	0	40	0	0	0	0
28	Kecamatan Selayu Kiri	0	8	0	1	0	1	0	0	0	18	1	41	0	1	1	0
29	Kecamatan Perdik Lela	0	1	0	8	0	0	0	0	0	8	0	48	1	1	0	0
30	Kecamatan Airkayu	0	1	0	1	0	1	0	0	0	10	8	11	8	4	0	0
41	Kecamatan Karang Anyar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	11	0	0	0	0
42	Kecamatan Lagan Sari	0	2	0	0	0	0	0	0	0	6	1	21	0	0	0	0
43	Kecamatan Lubuk Basem	0	0	0	0	0	1	0	0	0	11	0	41	0	1	0	0
44	Kecamatan Ragan Mansau	1	1	0	0	0	1	0	0	1	7	7	31	0	1	0	0
45	Dinas Kesehatan	8	14	0	3	0	11	1	1	38	38	1	11	0	1	0	0
46	UPT. Lansia	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0
47	UPT. Instalasi Farmasi	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0
<b>JURDAH</b>		<b>18</b>	<b>110</b>	<b>0</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>44</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>41</b>	<b>418</b>	<b>117</b>	<b>1310</b>	<b>119</b>	<b>138</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

Gerakan gotong royong meningkatkan kesadaran di antara unit kerja, sebagai Dinas Kesehatan dan UPT, Dinas Kependudukan Deli Serdang per unit kerja dapat dilihat pada tabel berikut.



**Tabel 3.3**  
**Jumlah Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang berdasarkan golongan Ruang pengangkatan tahun 2014**

Dns Name	Golongan I		Golongan II		Golongan III		Golongan IV		Non PNS/Prong		Jumlah
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
Pudkesmas Gunung Merapi	0	0	1	10	0	11	0	1	0	0	20
Pudkesmas Tiga Jilid	0	0	0	21	0	21	1	0	0	0	20
Pudkesmas Sibulaseh	0	0	1	18	0	19	0	0	0	1	20
Pudkesmas Bandar Dua	0	0	0	19	1	20	0	1	0	0	20
Pudkesmas Muarabatu	0	0	0	18	4	22	0	0	0	0	20
Pudkesmas Panna Batu	0	0	0	20	0	20	0	1	0	0	21
Pudkesmas Gunung Tunggur	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Pudkesmas Nenasari	0	0	0	40	1	41	1	1	0	0	43
Pudkesmas Dondan	0	0	1	27	0	28	1	0	0	0	29
Pudkesmas Taluk Kemas	0	0	1	22	0	23	1	0	0	0	24
Pudkesmas Bangun Puhis	0	0	0	20	0	20	0	0	0	0	20
Pudkesmas Sibero	0	0	0	10	0	10	1	0	0	0	11
Pudkesmas Hutanbelah	0	0	0	14	0	14	1	1	0	1	16
Pudkesmas Tanjung Murno	0	0	0	24	0	24	0	0	0	0	24
Pudkesmas Deli Serdang	0	0	1	20	0	21	1	1	0	0	23
Pudkesmas Harau	0	0	1	18	0	19	1	0	0	0	20
Pudkesmas Deli	0	0	0	14	0	14	1	0	0	0	15
Pudkesmas Murno	0	0	1	20	1	21	0	0	0	0	22
Pudkesmas Deli Mandiri	0	0	1	20	1	21	0	0	1	0	22
Pudkesmas Bat. Sembayang	0	0	0	18	1	19	0	0	0	0	20



Jenis Kerja	Gelangan I		Gelangan II		Gelangan III		Gelangan IV		Jenis Pekerjaan		Jumlah
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
Pekerjaan Pekerjaan Tetap	0	0	2	28	2	66	2	0	0	0	100
Pekerjaan Kerja Seder	0	0	1	20	2	17	2	2	0	0	26
Pekerjaan Pekerjaan Sesi	0	0	1	25	2	16	2	4	0	0	68
Pekerjaan Pekerjaan Seder	0	0	2	18	2	27	4	7	0	0	68
Pekerjaan Mandiri Karyawan	0	0	0	24	0	44	0	0	0	0	69
Pekerjaan Karyawan	0	0	0	24	1	24	1	0	0	0	61
Pekerjaan Pekerjaan Tetap	0	0	1	23	0	22	2	0	1	0	23
Pekerjaan Pekerjaan Seder	0	0	0	28	0	28	2	4	0	0	75
Pekerjaan Pekerjaan Seder	0	0	0	27	0	37	0	0	0	0	69
Pekerjaan Pekerjaan Seder	0	0	1	14	2	27	0	0	0	0	61
Pekerjaan Pekerjaan Seder	0	0	0	12	2	18	1	2	0	1	23
Pekerjaan Pekerjaan Seder	0	0	0	0	1	34	2	0	0	0	61
Pekerjaan Pekerjaan Seder	0	0	0	18	0	48	1	1	0	0	79
Pekerjaan Pekerjaan Seder	0	0	2	18	2	28	1	0	0	0	62
Desa Karyawan	1	0	2	7	27	63	4	0	11	4	120
MTI Lobbong	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0	8
MTI Kembang Kemana	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	12
<b>Jumlah</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>748</b>	<b>117</b>	<b>1.229</b>	<b>22</b>	<b>188</b>	<b>18</b>	<b>7</b>	<b>2.462</b>

Dari Tabel 2.3 di atas dapat dilihat bahwa persentase dengan golongan sedang kelengkapan 00 terdapat sebanyak 22,3% dengan golongan yang kelengkapan lainnya yaitu sebesar 88,50% seperti yang terdapat pada Tabel 2.4 berikut.



**Tabel 2.4**  
**Proporsi Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Berdasarkan Golongan Ruang Kepegangatan Tahun 2019**

Golongan dan Kepegangatan	Jumlah	Proporsi	Jenis Kelamin			
			Laki-Laki	%	Perempuan	%
Honer	25	1,01	18	72	7	28
Golongan I	1	0,04	1	100	0	0
Golongan II	770	31,48	31	3,99	745	96,01
Golongan III	1.443	58,54	117	8,11	1.326	91,89
Golongan IV	220	8,92	52	23,64	168	76,36
<b>Jumlah</b>	<b>2.465</b>	<b>100,00</b>	<b>219</b>	<b>8,88</b>	<b>2.246</b>	<b>91,12</b>

Ketersediaan dan kecukupan tenaga kesehatan dapat dilihat melalui rasio tenaga kesehatan per 100.000 penduduk. Rasio tenaga kesehatan per 100.000 penduduk selama 2 (dua) tahun terakhir di Kabupaten Deli Serdang dapat dilihat melalui Tabel 2.5 berikut:

**Tabel 2.5**  
**Rasio Tenaga Kesehatan di Kabupaten Deli Serdang Tahun 2017-2018**


Tenaga Kesehatan	Tahun 2017	Tahun 2018
	Rasio per 100.000 Penduduk	Rasio per 100.000 Penduduk
Dokter spesialis	14,14	18,65
Dokter umum	14,75	10,79
Dokter gigi	4,82	4,55
Dokter gigi spesialis	0,05	0,19
Perawat	82,75	83,87
Bidan	89,28	81,00
Tenaga kesehatan masyarakat	6,89	10,65
Tenaga kesehatan lingkungan	0,89	1,62
Tenaga gizi	3,78	3,89
Tenaga ahli laboratorium medik	6,10	7,47
Tenaga teknik biomedika	3,17	0,26
Tenaga keterampilan fisik	1,81	1,16
Tenaga teknik medis	3,59	2,32
Tenaga kefarmasian	7,89	10,38

Sumber : Profil Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018



Puskesmas sebagai fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat membutuhkan sumber daya manusia kesehatan baik tenaga kesehatan maupun tenaga penunjang kesehatan dalam mendukung fungsi dan tujuan Puskesmas. Tenaga kesehatan yang minimal tersedia di Puskesmas antara lain dokter, dokter gigi, perawat, bidan, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, ahli teknologi laboratorium medik, tenaga gizi, dan tenaga kefarmasian. Tenaga penunjang kesehatan yang harusnya tersedia di Puskesmas meliputi tenaga penunjang yang mendukung kegiatan ketatausahaan, administrasi keuangan, sistem informasi, dan kegiatan operasional lainnya. Jumlah tenaga kesehatan di 34 Puskesmas di Kabupaten Deli Serdang tahun 2018 dapat dilihat pada gambar berikut:

**Gambar 2.2**  
**Jumlah Tenaga Kesehatan di Puskesmas Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018**



Sumber : Profil Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018

Jumlah SDMK yang bertugas di Puskesmas pada tahun 2018 sebanyak 4.907 orang dengan rincian 4.943 orang tenaga kesehatan (99,12%) dan 44 orang tenaga penunjang (0,88%). Proporsi tenaga kesehatan yang paling banyak di Puskesmas yaitu bidan sebanyak 1.142 orang (22,89%) dan tenaga kesehatan yang paling sedikit di Puskesmas adalah tenaga kesehatan lingkungan yaitu sebanyak 14 orang (0,28%).


Kecukupan tenaga kesehatan di Puskesmas juga telah diatur di dalam Permenkes 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas. Kecukupan dokter untuk Puskesmas rawat inap adalah 2 (dua) orang dan untuk Puskesmas non rawat inap adalah 1 (satu) orang. Berdasarkan data ketenagaan yang dilaporkan dari Puskesmas, jumlah dokter di seluruh Puskesmas di Kabupaten Deli Serdang sudah memenuhi standar kecukupan dengan jumlah dokter paling banyak yaitu 7 (tujuh) orang per Puskesmas dan paling sedikit 2 (dua) orang per Puskesmas.

Kecukupan dokter gigi untuk Puskesmas rawat inap dan non rawat inap adalah 1 (satu) orang. Berdasarkan data ketenagaan yang dilaporkan dari Puskesmas, jumlah dokter gigi di seluruh Puskesmas rata-rata sudah memenuhi standar kecukupan dengan jumlah dokter gigi paling banyak yaitu di Puskesmas Kutalimbaru sebanyak 5 (lima) orang. Namun masih terdapat Puskesmas yang belum memenuhi standar kecukupan yaitu Puskesmas Petumbukan.

Kecukupan perawat untuk Puskesmas rawat inap adalah 8 (delapan) orang dan untuk Puskesmas non rawat inap adalah 5 (lima) orang. Kecukupan perawat di seluruh Puskesmas Kabupaten Deli Serdang dapat dilihat melalui gambar berikut:



Gambar 2.3  
Jumlah Perawat di Puskesmas Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018




Sumber : Profil Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018

Berdasarkan data kelenagaan yang dilaporkan masih terdapat 15 Puskesmas yang belum memenuhi kecukupan standar tenaga perawat baik Puskesmas rawat inap maupun Puskesmas non rawat inap.

Kecukupan tenaga kesehatan masyarakat untuk Puskesmas rawat inap dan Puskesmas non rawat inap adalah 2 (dua) orang untuk Puskesmas kawasan perkotaan, sedangkan untuk Puskesmas rawat inap dan non rawat inap kawasan pedesaan adalah 1 (satu) orang. Kecukupan tenaga kesehatan

masyarakat di seluruh Puskesmas Kabupaten Deli Serdang dapat dilihat melalui gambar berikut.

**Gambar 2.4**  
**Jumlah Tenaga Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018**



Sumber : Profil Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018

Berdasarkan data kelenagaan yang dilaporkan masih terdapat 11 Puskesmas yang belum memenuhi kecukupan standar tenaga kesehatan masyarakat baik Puskesmas rawat inap maupun Puskesmas non rawat inap.

Kecukupan tenaga bidan untuk Puskesmas rawat inap sebanyak 7 (tujuh) orang dan non rawat inap adalah sebanyak 4 (empat) orang. Berdasarkan data ketenagaan yang dilaporkan dari Puskesmas, jumlah bidan di seluruh

Puskesmas sudah memenuhi standar kecukupan dengan jumlah bidan paling banyak yaitu di Puskesmas Namorambe sebanyak 72 orang dan paling sedikit di Puskesmas Gunung Tinggi sebanyak 13 orang.

Kecukupan tenaga kesehatan lingkungan untuk Puskesmas rawat inap dan non rawat inap adalah 1 (satu) orang. Berdasarkan data ketenagaan yang dilaporkan dari Puskesmas, masih terdapat 22 Puskesmas yang tidak memiliki tenaga kesehatan lingkungan atau tenaga kesehatan lingkungan tersebut sudah melanjutkan pendidikan yang tidak linier dengan pendidikannya sebelumnya. Puskesmas yang sudah memenuhi kecukupan tenaga kesehatan lingkungan yaitu Puskesmas Sibolangit, Kutalimbaru, Pancur Batu, Gunung Tinggi, Talun Kenas, Galang, Deli Tua, Mulyorejo, Sei Mencirim, Kota Datar, Batang Kuis, dan Pagar Jati.

Kecukupan ahli teknologi laboratorium medik untuk Puskesmas rawat inap dan non rawat inap adalah 1 (satu) orang. Ahli teknologi laboratorium medik di Puskesmas adalah tenaga kesehatan dengan latar pendidikan analis kesehatan. Berdasarkan data ketenagaan yang dilaporkan dari Puskesmas, masih terdapat 11 Puskesmas yang tidak memiliki ahli teknologi laboratorium medik yaitu Puskesmas Gunung Meriah, Bandar Baru, Kutalimbaru, Dalu Sepuluh, Patumbak, Deli Tua, Hampan Perak, Pematang Johar, Pantai Labu, Karang Anyer, dan Pagar Merbau.

Kecukupan tenaga gizi untuk Puskesmas rawat inap adalah 2 (dua) orang dan untuk Puskesmas non rawat inap adalah 1 (satu) orang. Berdasarkan data ketenagaan yang dilaporkan dari Puskesmas, masih terdapat 16 Puskesmas yang tidak memiliki ahli teknologi laboratorium medik yaitu Puskesmas Gunung Meriah, Bandar Baru, Kutalimbaru, Gunung Tinggi, Namorambe, Bangun Purba, Petumbukan, Dalu Sepuluh, Mulyorejo, Sei Semayang, Kota Datar, Labuhan Deli, Pematang Johar, Pantai Labu, Karang Anyer, dan Pagar Merbau. Sedangkan 11 Puskesmas lainnya belum memenuhi kecukupan tenaga gizi untuk Puskesmas rawat inap.

Kecukupan tenaga kefarmasian untuk Puskesmas rawat inap adalah 2 (dua) orang dan untuk Puskesmas non rawat inap adalah 1 (satu) orang.



Berdasarkan data ketenagaan yang dilaporkan dari Puskesmas, masih terdapat 22 Puskesmas yang tidak memiliki tenaga gizi yaitu Puskesmas Gunung Meriah, Talun Kenas, Bangun Purba, Petumbukan, Tanjung Morawa, Dalu Sepuluh, Deli Tua, Sei Mencirim, Sei Semayang, Hamparan Perak, Kota Datar, Kenangan, dan Tanjung Rejo.

### 2.2.2 Sarana dan Prasarana Kesehatan

Ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan merupakan salah satu tolok ukur kinerja Pemerintah terhadap upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakatnya. Pemerataan akses pelayanan kesehatan menjadi salah satu pemenuhan pelayanan dasar bagi masyarakat yang wajib disediakan oleh Pemerintah Daerah. Sesuai dengan SK Bupati Deli Serdang Nomor 113 Tahun 2017 tentang Penetapan Puskesmas Non Rawat Inap dan Puskesmas Rawat Inap, Puskesmas Kawasan Perkotaan dan Puskesmas Pedesaan, Puskesmas Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Dasar (PONED) dan Puskesmas Non Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Dasar (Non PONED) serta Puskesmas Pembantu Sebagai Jaringan dari Puskesmas di Wilayah Kabupaten Deli Serdang, maka telah tersedia 34 unit Puskesmas yang tersebar di 22 Kecamatan dengan rincian 27 unit Puskesmas Rawat Inap dan 7 unit Puskesmas Rawat Jalan pada tahun 2018. Selain itu di 22 kecamatan juga tersebar 110 Puskesmas Pembantu dan 150 Pos Kesehatan Desa. Bahkan pada tahun 2019, Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang sedang mempersiapkan sebanyak 2 (dua) Puskesmas Rawat Inap di Kecamatan Bangun Purba dan Kecamatan Pancur Batu untuk ditingkatkan menjadi Rumah Sakit (RS) Kelas D Pratama di Kecamatan Bangun Purba dan Kelas D di Kecamatan Pancur Batu dengan terlebih dahulu mempersiapkan Puskesmas pengganti di wilayah tersebut yaitu peningkatan Puskesmas Pembantu Tuntungan Kecamatan Pancur Batu menjadi Puskesmas dan membangun Puskesmas baru di Kecamatan Bangun Purba.

Rasio fasilitas pelayanan kesehatan terhadap jumlah penduduk menggambarkan daya keterjangkauan pelayanan kesehatan di suatu daerah terhadap penduduknya. Berdasarkan ketetapan Kementerian Kesehatan,



standar rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk adalah 1:30.000. Dengan jumlah Puskesmas sebanyak 34 unit dan jumlah penduduk Kabupaten Deli Serdang tahun 2018 sebanyak 2.155.625 jiwa, maka rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk di Kabupaten Deli Serdang tahun 2018 adalah 0,47 yang berarti 1 (satu) Puskesmas melayani lebih dari 30.000 penduduk.



Salah satu prasyarat yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Deli Serdang meliputi awal anggaran dan total anggaran. Data ini total 2018 Dinas Kesehatan dan pengelompokan per 31 Desember 2018 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.6**  
**Data Awal Dinas Kesehatan dan IPT, Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018**

No	UPT/UPK	Tanggal	Persediaan awal Rend.	Saluran dan Gedung	Jumlah Pegawai 30.12.2018	Kemudahan Jalan Pengaspalan	Jumlah
1	Dinas Kesehatan	09/03/2018	5.472.278.281,20	7.822.324.202,00	308.330.000,00	-	14.294.602.483,20
2	Kelurahan Gunung Murni	19/03/2018	1.000.000.000,00	4.710.000.000,00	80.210.000,00	-	6.090.000.000,00
3	Kelurahan Tiga Jahan	1/03/2018	1.500.000.000,00	3.228.712.960,00	80.824.000,00	-	5.309.536.960,00
4	Kelurahan Bidadari	27/03/2018	1.700.000.000,00	3.478.000.000,00	75.248.000,00	-	5.653.000.000,00
5	Kelurahan Sejahtera Desa	4/03/2018	1.000.000.000,00	3.120.267.560,00	70.040.000,00	-	4.890.307.560,00
6	Kelurahan Sialang	1/03/2018	1.800.000.000,00	4.000.000.000,00	-	-	5.800.000.000,00
7	Kelurahan Puncak Batu	2/03/2018	2.200.000.000,00	5.218.000.000,00	20.280.000,00	80.000.000,00	7.618.280.000,00
8	Kelurahan Gunung Tiga	08/03/2018	800.000.000,00	2.700.000.000,00	24.000.000,00	-	3.524.000.000,00
9	Kelurahan Pematang	1/03/2018	1.200.000.000,00	4.200.000.000,00	-	-	5.400.000.000,00
10	Kelurahan Dik-Dik	04/03/2018	1.400.000.000,00	4.200.000.000,00	22.100.000,00	-	5.622.100.000,00
11	Kelurahan Tiga Kanan	19/03/2018	2.200.000.000,00	4.500.000.000,00	75.000.000,00	-	6.775.000.000,00
12	Kelurahan Sejahtera Tiga	01/03/2018	2.100.000.000,00	4.700.000.000,00	10.000.000,00	80.000.000,00	7.680.000.000,00
13	Kelurahan Gunung	24/03/2018	1.800.000.000,00	3.300.000.000,00	20.000.000,00	80.000.000,00	5.900.000.000,00
14	Kelurahan Pematang	02/03/2018	1.000.000.000,00	4.200.000.000,00	-	-	5.200.000.000,00
15	Kelurahan Pematang	14/03/2018	2.200.000.000,00	3.200.000.000,00	20.000.000,00	-	5.420.000.000,00
16	Kelurahan Deli Serdang	08/03/2018	2.000.000.000,00	3.200.000.000,00	24.000.000,00	-	5.224.000.000,00
17	Kelurahan Pematang	04/03/2018	2.100.000.000,00	4.100.000.000,00	70.000.000,00	-	6.270.000.000,00
18	Kelurahan Tiga	1/03/2018	1.500.000.000,00	2.500.000.000,00	5.000.000,00	-	4.005.000.000,00


No	Uraian	Januari	Februari dan Maret	April dan Meyi	Juni, Juli, Agustus	Rendahnya dari Pengajuan	Jumlah
20	Perawatan Motor	1.422.867.000,00	1.720.847.000,00	2.378.000.000,00	22.880.000,00	-	6.394.604.000,00
21	Perawatan Diesel (Lubric)	1.778.264.000,00	1.317.270.731,36	4.714.200.000,00	22.330.000,00	-	7.712.130.400,00
22	Perawatan Gas (Kompor)	543.000.000,00	234.900.000,00	728.000.000,00	-	784.000.000,00	1.589.900.000,00
23	Perawatan Pemangasan Panas	400.000.000,00	267.480.130,00	8.643.000.000,00	64.980.000,00	-	10.315.460.130,00
24	Perawatan Suku Cadang	332.310.000,00	1.680.000.000,00	2.300.000.000,00	10.700.000,00	-	4.913.010.000,00
25	Perawatan Lubrican Diesel	608.870.000,00	1.232.820.000,00	2.742.830.000,00	23.800.000,00	6.000.000,00	6.718.607.200,00
26	Perawatan Pemakam Lubric	870.240.000,00	1.600.010.000,00	2.418.040.000,00	24.370.000,00	-	4.912.660.000,00
27	Perawatan Diesel (Khusus)	2.720.400.000,00	2.470.807.270,28	4.570.400.000,00	21.200.000,00	8.000.000,00	10.190.807.270,28
28	Perawatan Fuel Oil	1.040.210.000,00	1.127.070.000,00	1.400.000.000,00	-	-	3.567.280.000,00
29	Perawatan Fuel Oil (Lubric)	1.070.440.000,00	1.077.507.000,00	4.157.310.000,00	41.700.000,00	-	6.347.967.000,00
30	Perawatan Suku Cadang Diesel	1.860.514.000,00	2.178.524.500,00	2.388.810.000,00	-	-	6.427.848.500,00
31	Perawatan Fuel Oil (Lubric)	1.000.870.000,00	1.845.218.827,01	6.410.010.000,00	-	-	8.256.098.827,01
32	Perawatan Suku Cadang Diesel	4.238.000.000,00	1.000.012.000,00	1.877.300.000,00	80.000.000,00	-	7.195.312.000,00
33	Perawatan Suku Cadang Diesel	7.271.000.000,00	778.710.000,00	2.702.077.000,00	-	-	10.751.787.000,00
34	Perawatan Fuel Oil (Lubric)	870.500.000,00	1.022.800.000,00	2.700.000.000,00	30.000.000,00	-	4.793.300.000,00
35	Perawatan Lubric (Lubric)	1.000.000.000,00	2.370.000.000,00	4.200.000.000,00	10.000.000,00	-	7.580.000.000,00
36	Perawatan Fuel Oil (Lubric)	770.000.000,00	1.022.000.000,00	8.600.000.000,00	8.000.000,00	-	10.390.000.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>60.022.720.000,00</b>	<b>87.632.072.880,00</b>	<b>146.938.808.200,00</b>	<b>1.022.880.800,00</b>	<b>780.000.000,00</b>	<b>282.280.781.770,00</b>

Catatan: Saldo pengajuan dan pengajuan dari Dinas Fasilitas Kabupaten Deli Serdang 2019



Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, Kementerian Kesehatan RI membuat kebijakan Akreditasi Puskesmas. Penilaian akreditasi Puskesmas meliputi 3 (tiga) komponen pelayanan Puskesmas yaitu administrasi manajemen, upaya kesehatan masyarakat, dan upaya kesehatan perorangan. Puskesmas yang sudah diakreditasi di Kabupaten Deli Serdang sejak Tahun 2017 sebanyak 32 unit dengan kategori dasar sebanyak 15 Puskesmas, kategori madya sebanyak 13 Puskesmas, dan kategori utama sebanyak 4 (empat) Puskesmas. Persentase Puskesmas yang sudah terakreditasi dapat dilihat pada gambar berikut:

**Gambar 2.5**  
**Persentase Akreditasi Puskesmas di Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018**



Sumber : Profil Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018

Grafik di atas menunjukkan bahwa sebagian besar Puskesmas sudah mencapai akreditasi madya. Puskesmas dengan akreditasi utama sebanyak 4 (empat) Puskesmas yaitu Puskesmas Hamparan Perak, Puskesmas Galang, Puskesmas Namoramba, dan Puskesmas Batang Kuis. Puskesmas yang belum terakreditasi yaitu Puskesmas Gunung Meriah dan Puskesmas Petumbuhan sudah disiapkan dan diharapkan akan terakreditasi pada tahun 2019.

Sedangkan Rumah sakit yang berada di wilayah Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2018 dilaporkan sebanyak 22 unit dengan status kepemilikan 1 (satu) unit RSU milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, 1 (satu) unit Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) milik Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, 1 (satu) unit RSU Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan 19 unit RSUK milik swasta.

Peningkatan sarana kesehatan di Kabupaten Deli Serdang tahun 2014-2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.7**  
**Peningkatan Jumlah Sarana Kesehatan**  
**Kabupaten Deli Serdang Tahun 2014-2018**

Sarana	2014	2015	2016	2017	2018
RS Pemerintah	2	2	2	2	2
RS Swasta	21	20	19	19	19
Puskesmas Rawat Jalan	12	11	10	7	7
Puskesmas Rawat Inap	22	23	24	27	27
Puskesmas Pembantu	106	106	106	110	110
Pos Kesehatan Desa	157	160	159	159	159

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sarana kesehatan di Kabupaten Deli Serdang meningkat setiap tahunnya. Selain dapat mendekatkan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat, tentunya hal ini berdampak pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Deli Serdang.

Sarana penunjang lainnya yang turut mendukung upaya peningkatan kualitas di bidang kesehatan antara lain alat transportasi yang digunakan dalam pelayanan kesehatan dan sarana penunjang pelayanan kesehatan lainnya seperti peralatan laboratorium dan mesin fogging. Alat transportasi dalam hal ini yaitu kendaraan patroli kesehatan roda dua dan roda empat. Peningkatan ini dimaksudkan dalam rangka peningkatan cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan meningkatkan pelayanan kesehatan luar gedung. Selain meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan, sarana pendukung ini juga mendekatkan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat sehingga seluruh masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih optimal. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut ini:



**Tabel 2.6**  
**Peningkatan Sarana Pendukung Pelayanan Kesehatan Puskesmas**  
**Kabupaten Deli Serdang Tahun 2014-2018**

SARANA	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Peralatan Laboratorium Lengkap	25	25	25	29	29	34
Puskesmas Keliling/Patrolri Kesehatan Roda 4	39	39	39	44	44	54
Patrolri Kesehatan Roda 2	298	358	358	358	340	394
Mobil Promosi Kesehatan	1	1	1	1	1	1
Mobil Ambulance Gawat Darurat Penanggulangan Bencana dan Penyakit Menular	2	2	2	2	2	1
Mesin Fogging	41	75	75	75	68	34

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018

Secara rinci fasilitas pelayanan kesehatan yang tersebar di seluruh kecamatan Kabupaten Deli Serdang dapat dilihat pada tabel berikut ini:



**Tabel 2.9**  
**Jumlah Beres Kesehatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Deli Serdang Tahun 2017-2018**

No	Kecamatan	Rumah Sakit Umum		Kesehatan Lantai I		Kesehatan Puskesmas		Kesehatan Puskesmas		Kesehatan Desa		Kesehatan Lainnya	
		Tahun		Tahun		Tahun		Tahun		Tahun		Tahun	
		2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
1	Guntung Marelak	0	0	0	0	1	1	2	2	0	0	0	0
2	STB Ina	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1
3	Alauwahi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Kulubian	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0
5	Pakem Baru	1	1	130	80	2	2	0	0	10	30	0	0
6	Namurutan	1	1	20	30	1	1	0	0	2	20	0	11
7	Murutan	0	0	0	0	1	1	2	2	0	10	0	0
8	STB Ina	0	0	0	0	1	1	0	0	0	11	2	2
9	Berang Putih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0	0
10	Gayang	0	0	0	0	2	2	0	0	12	30	14	0
11	Tanjung Mawas	0	0	200	200	0	0	0	0	10	70	20	10
12	Paluhon	0	0	0	0	1	1	0	0	12	10	0	0
13	Delit Ina	1	1	100	100	1	1	2	0	0	10	0	0
14	Berang	0	0	130	90	0	0	0	0	20	0	41	20
15	Hidulian Putih	1	1	20	30	0	0	0	0	10	40	10	0
16	Labuhan Ina	1	1	110	110	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Pasar Delit Ina	0	0	0	0	0	0	11	11	20	100	40	30
18	Delit Ina	0	0	0	0	1	1	0	0	10	31	0	0
19	Pasar Lela	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Berang	1	1	0	110	0	0	0	0	7	30	0	0
21	Luhik Putih	0	0	100	100	0	0	0	0	11	10	0	10

No	Kategori	Kesehatan Umum		Kesehatan Mental		Kesehatan		Kesehatan		Kesehatan		Kesehatan	
		2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
22	Pemeriksaan	0	0	0	0	1	1	0	0	0	12	0	0
	Jumlah	87	27	225	227	24	24	110	110	220	870	240	170

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Bantul Berbasis Tahun 2017-2018




## 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

### 2.3.1 Capaian Kinerja Pelayanan

Kesehatan merupakan salah satu unsur pembentuk kualitas sumber daya manusia. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat serta peningkatan kualitas sumber daya manusia, dapat diukur dari Usia Harapan Hidup (UHH) yang menjadi komponen pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan berdasarkan data capaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang menunjukkan bahwa UHH penduduk Kabupaten Deli Serdang mencapai usia 71,31 tahun pada tahun 2018. Hal ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dimana secara berturut-turut umur harapan hidup dari tahun 2013 hingga 2018 adalah 70,80 tahun; 70,80 tahun; 71,00 tahun; 71,06 tahun; 71,11 tahun dan 71,31 tahun. UHH dipengaruhi oleh ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai, sehingga akses terhadap kualitas pelayanan kesehatan dapat dinikmati oleh masyarakat. Perbandingan UHH Kabupaten dengan UHH Propinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada grafik berikut:

**Gambar 2.6**  
Perbandingan UHH Kabupaten dengan UHH Propinsi Sumatera Utara  
Tahun 2014-2018



Sumber: Deli Serdang Dalam Angka Tahun 2018

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, terdapat 12 jenis pelayanan yang ditangani oleh kabupaten/kota. Dalam hal ini, Kabupaten Deli Serdang di Bidang kesehatan menangani: (1) pelayanan kesehatan ibu hamil; (2) pelayanan kesehatan ibu bersalin; (3) pelayanan kesehatan bayi baru lahir; (4) pelayanan kesehatan balita; (5) pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar; (6) pelayanan kesehatan pada usia produktif; (7) pelayanan kesehatan pada usia lanjut; (8) pelayanan kesehatan penderita hipertensi; (9) pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus; (10) pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat; (11) pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; (12) pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh (*Human Immunodeficiency Virus*), yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif.

PP No. 2 Tahun 2018 dijabarkan secara teknis dalam Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan yang diberlakukan pada tahun 2019 yang menggantikan Permenkes Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan yang juga menggunakan 12 jenis pelayanan sebagai indikator pelayanan minimal yang harus dikerjakan di kabupaten/kota yang menggantikan Permenkes Nomor 741/Menkes/Per/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota yang meliputi 18 jenis pelayanan sebagai indikator. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Deli Serdang terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dan mendekatkan akses pelayanan kepada masyarakat agar dapat memenuhi mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM Bidang Kesehatan. Capaian SPM bidang kesehatan dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan sesuai dengan tahun evaluasi 2014-2018 adalah sebagai berikut:



**Tabel 2.10**  
**Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan**  
**di Kabupaten Deli Serdang Tahun 2014-2018**

No	Jenis Pelayanan	Capaian/Target				
		2014	2015	2016	2017	2018
<b>A</b>	<b>Jenis Pelayanan sesuai dengan Permonev Nomor 741/Menkes/Per/VII/2008, terdiri dari:</b>					
<b>I</b>	<b>Pelayanan Kesehatan Dasar</b>					
1	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K-4	95,01%	96,86%	96,90%	96,51%	96,25%
2	Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani	100%	100%	100%	100%	100%
3	Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	94,00%	94,12%	94,60%	95,10%	95,40%
4	Cakupan Pelayanan Nifas	90%	92,32%	90%	85,60%	88,66%
5	Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang Ditangani	100%	100%	100%	100%	100%
6	Cakupan Kunjungan Bayi	81,82%	90,15%	91,20%	94,13%	94,72%
7	Cakupan Desa Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	97,97%	98,48%	98,73%	99%	97,97%
8	Cakupan Pelayanan Anak Balita	91%	88,17%	88,30%	93,21%	94,04%
9	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada usia 6-24 bulan keluarga miskin	100%	100%	100%	100%	100%
10	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapatkan Penawaran	100%	100%	100%	100%	100%
11	Cakupan Penjangkaran Kesehatan Siswa SD dan Berlanjut	99,04%	99,83%	99,84%	99,85%	100,00%
12	Cakupan peserta KB aktif	68,04%	70,14%	71,30%	72,20%	75,90%
13	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit	100%	100%	100%	100%	100%
14	Cakupan Pelayanan kesehatan Dasar Masyarakat Miskin	100%	100%	100%	100%	100%
<b>II</b>	<b>Pelayanan Kesehatan Rujukan</b>					
15	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	36,23%	35,21%	12,96%	15,00%	15,00%
16	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di kabupaten/kota	100%	100%	100%	100%	100%
<b>III</b>	<b>Penyidikan Epidemiologi dan Penanggulangan KLB</b>					
17	Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyidikan epidemiolog <24 jam	100%	100%	100%	100%	100%
18	Cakupan desa siaga aktif	81,74%	88,07%	89,08%	89,09%	100%



No	Jenis Pelayanan	Capaian/Realisasi				
		2014	2015	2016	2017	2018
<b>B</b>	<b>Jenis Pelayanan Dasar Sesuai Dengan Peraturan Nomor 43 Tahun 2016, terdiri dari:</b>					
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	95,01%	96,96%	96,96%	96,51%	96,25%
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	94,00%	94,12%	94,80%	95,10%	95,40%
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	91,76%	96,96%	93,86%	92,26%	94,33%
4	Pelayanan Kesehatan Balita	91%	88,17%	88,30%	83,21%	84,04%
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	99,05%	99,83%	99,84%	99,89%	100,00%
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	36,70%	36,80%	41,32%	45,11%	73,16%
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lansia	58,12%	78,69%	40,89%	96,78%	94,48%
8	Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi	6,48%	8,67%	13,56%	44,29%	58,32%
9	Pelayanan Kesehatan pada Penderita Diabetes Melitus	23,10%	26,70%	30,20%	37,65%	70,05%
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jera (OOGJ) Berat	68%	60,20%	62,50%	100%	84,06%
11	Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB	28,00%	29,00%	29,00%	29,55%	91,19%
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Tertinggi HIV	66,5%	60,00%	63,00%	65,39%	96,50%

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2014-2018

Dari Tabel 2.10 dapat dilihat bahwa pelayanan kesehatan di Kabupaten Deli Serdang belum optimal. Beberapa target indikator sudah tercapai dan sebagian lagi belum tercapai. Hal ini dikarenakan selain beberapa indikator tersebut merupakan indikator jenis pelayanan yang baru, sasaran yang ditetapkan tidak sesuai dengan kondisi di lapangan, belum optimalnya sistem pencatatan dan pelaporan di Puskesmas yang merupakan penanggung jawab kesehatan di wilayah kerja Puskesmas juga sangat memengaruhi capaian kinerja Dinas Kesehatan.

Selain dapat mendekatkan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat, tentunya hal ini berdampak pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Deli Serdang. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut:



**Tabel 2.11**  
**Indikator Derajat Kesehatan di Kabupaten Deli Serdang Tahun 2014-2018**

Indikator	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah Kematian Ibu	13/41.478 KH	28/44.799 KH	10/44.724 KH	15/44.656 KH	15/44.550 KH
Jumlah Kematian Bayi Baru Lahir	57/41.478 KH	58/44.799 KH	70/44.724 KH	63/44.656 KH	54/44.550 KH
Jumlah Kematian Bayi	90/41.478 KH	81/44.799 KH	91/44.724 KH	80/44.656 KH	65/44.550 KH
Jumlah Kematian Balita	108/41.478 KH	94/44.799 KH	113/44.724 KH	96/44.656 KH	77/44.550 KH
Umur Harapan Hidup	70,8 tahun	71,00 tahun	71,06 tahun	71,11 tahun	71,31 tahun

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2014-2018

Dan Tabel 2.11 di atas dapat dilihat bahwa tren derajat kesehatan di Kabupaten Deli Serdang terus mengalami peningkatan jika dilihat dari indikator per Kelahiran Hidup (KH). Kematian ibu maternal di Kabupaten Deli Serdang tidak dapat dibuat dalam Angka Kematian Ibu (AKI) karena kelahiran hidup di Kabupaten Deli Serdang tidak sampai 100.000, sedangkan menurut definisi operasional yang diberikan oleh Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI (Pusdatin Kemenkes RI) yang dimaksud dengan AKI adalah jumlah kematian ibu maternal (ibu hamil, bersalin dan nifas) per 100.000 KH. Jika dilihat dari trennya jumlah kematian ibu di Kabupaten Deli Serdang meningkat dari tahun 2014 ke tahun 2015, namun untuk selanjutnya mengalami penurunan sampai dengan tahun 2018. Tetapi jika jumlah kematian ibu ini dikonversikan per 100.000 KH, maka kematian ibu di Kabupaten Deli Serdang sesungguhnya mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir yaitu 31,34 pada tahun 2014, 62,51 pada tahun 2015, 42,48 pada tahun 2016, 33,59 pada tahun 2017 dan 33,67 pada tahun 2018. Untuk kematian bayi baru lahir, kematian bayi dan kematian balita dapat dibuat dalam Angka karena menurut definisi operasional yang diberikan oleh Pusdatin Kemenkes RI yang dimaksud dengan Angka

Kematian Bayi Baru Lahir, Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Balita adalah jumlah kematian bayi baru lahir/bayi/balita di suatu wilayah per 1.000 KH di wilayah tersebut dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Jadi bila kita konversikan dalam bentuk angka maka angka kematian bayi baru lahir di Kabupaten Deli Serdang tahun 2014-2018 berturut-turut adalah 1,37 per 1.000 KH; 1,29 per 1.000 KH; 1,57 per 1.000 KH; 1,41 per 1.000 KH; dan 1,21 per 1.000 KH. Angka kematian bayi di Kabupaten Deli Serdang tahun 2014-2018 berturut-turut adalah 2,17 per 1.000 KH; 1,81 per 1.000 KH; 2,03 per 1.000 KH; 1,79 per 1.000 KH dan 1,46 per 1.000 KH. Sedangkan angka kematian balita berturut-turut juga memperlihatkan tren penurunan dalam 5 (lima) tahun terakhir yaitu 2,58 per 1.000 KH; 2,10 per 1.000 KH; 2,53 per 1.000 KH; 2,15 per 1.000 KH dan 1,73 per 1.000 KH.

Untuk penyakit menular, sesuai dengan jenis pelayanan dalam SPM menurut PP No. 2 Tahun 2018 yang harus dipenuhi adalah terkait pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis. Menurut data Profil Kesehatan Kabupaten Deli Serdang tahun 2014-2018 jumlah penderita Tuberkulosis di Kabupaten Deli Serdang yang mendapatkan pengobatan sesuai standar berjumlah 2.885 orang pada tahun 2014; 2.991 orang pada tahun 2015; 2.611 orang pada tahun 2016; 3.203 pada tahun 2017 dan 3.383 pada tahun 2018. Sedangkan untuk kasus ISPA/Pneumonia di Kabupaten Deli Serdang yang ditemukan menunjukkan tren menurun dalam 5 (lima) tahun yaitu 15.646 tahun 2014; 9.291 pada tahun 2015; 3.345 pada tahun 2016; 2.646 pada tahun 2017 dan 2.484 pada tahun 2018. Untuk penyakit menular yang berpotensi wabah di Kabupaten Deli Serdang seperti Demam Berdarah (DBD) menunjukkan tren meningkat dari tahun 2014-2018 yaitu 921; 981; 1.144; 959 dan 997 kasus setiap tahunnya. Begitu juga halnya dengan diare yang terjadi dalam 5 (lima) tahun terakhir yaitu 31.871; 39.850; 41.621; 24.573; dan 52.892 kasus setiap tahunnya. Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang juga telah melakukan upaya pelayanan kesehatan yang komprehensif terhadap 202 orang pada tahun 2014; 171 orang pada tahun 2015; 183 orang pada tahun 2016; 191 orang pada tahun 2017 dan 180 orang pada



tahun 2018. Pada tahun 2018 dilaporkan untuk kasus HIV, kelompok umur yang paling banyak dilaporkan berada pada umur 25-49 tahun, sedangkan untuk AIDS dilaporkan paling banyak berada di kelompok umur 50-59 tahun. Hal ini dikarenakan masa inkubasi virus yang lama sehingga kasus HIV yang ditemukan 3-5 tahun yang lalu sudah berada di tahap AIDS. Jumlah yang fluktuatif untuk kasus HIV/AIDS ini menunjukkan adanya fenomena gunung es yang perlu diantisipasi dengan serius karena angka yang nampak hanyalah di permukaan saja. Diperlukan upaya/kerja keras agar dapat mencegah penularan dan menanggulangi HIV/AIDS di Kabupaten Deli Serdang.

Balita yang ditimbang dan yang diukur tinggi badannya di Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2018 adalah sebanyak 83,67% dan jumlah sasaran Balita. Berdasarkan hasil penimbangan dan pengukuran tersebut didapati bahwa sebanyak 0,7% Balita di Kabupaten Deli Serdang termasuk ke dalam kategori Balita gizi kurang, Balita pendek ditemukan sebanyak 0,3% dan Balita kurus ditemukan sebanyak 1,1%.

Pada tahun 2020, Kabupaten Deli Serdang merupakan Lokus Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (*Stunting*). Berdasarkan hasil Riset Kesehatan dasar (*Riskesdas*) Tahun 2018 yang dilaksanakan oleh Kemenkes RI, prevalensi balita stunting di Kabupaten Deli Serdang sebesar 25,66%. Angka ini masih jauh di bawah angka prevalensi balita stunting Propinsi Sumatera Utara yaitu 32,29% dan prevalensi balita stunting di Indonesia yaitu 30,6%. Jika melihat prevalensi gizi menurut indikator *stunting* dari WHO tahun 2010 angka *stunting* tersebut masuk dalam kategori sedang. Prevalensi *stunting* dalam kategori tinggi yakni 30-39% dan sangat tinggi jika prevalensi *stunting* di atas 40%.

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2014-2019 yang telah disusun berdasarkan visi dan misi pasangan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang terpilih. Dokumen perencanaan ini selain berdasarkan pada aspirasi masyarakat dan potensi Kabupaten Deli Serdang juga berpedoman pada evaluasi pelaksanaan pembangunan periode sebelumnya untuk melihat seberapa besar peran Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang dalam penyelenggaraan urusan kesehatan Pemerintahan Daerah Kabupaten Deli



Serdang, seberapa kuat daya dukung sumber dayanya dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, tingkat ketercapaian kinerja pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan dan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang tahun 2014-2019 serta perbandingan capaian kinerja antara Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2014-2019 dengan RPJMD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2014-2019. Maka dari itu, penting itu melihat realisasi pada periode sebelumnya untuk dapat melihat proyeksi pembangunan kesehatan Kabupaten Deli Serdang di masa depan. Berdasarkan data yang ada, dapat diketahui bahwa sebagian besar indikator kinerja pembangunan kesehatan pada periode sebelumnya telah melampaui target yang ditentukan. Data terkait evaluasi terhadap capaian Renstra pada periode sebelumnya secara rinci disajikan pada tabel berikut ini:



Tabel 2.12  
 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang  
 Tahun 2019-2021

No	Indikator Kinerja Dasar/Target dan Fungsi (IKD)	Satuan	Target Kinerja Strategis/Utama Tahun					Maksimal Target Tahun					Minimal Target pada Tahun				
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	2019 Kabupaten, Perencanaan No. 119 Perencanaan 2019-2021																
2	Kelayakan Pelayanan Dasar																
1	Tersedianya anggaran dan kas/tabung	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Tersedianya fasilitas pelayanan dasar kesehatan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Tersedianya pelayanan yang berbasis pada standar yang berlaku/tertentu/terakhir	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4	Tersedianya pelayanan prima	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5	Tersedianya pelayanan kesehatan yang terjangkau	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6	Tersedianya pelayanan dasar	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100



No	Indikator Kinerja Utama Tahun dan Target 2021	Satuan	Target Kinerja Strategis (Rencana 5 Tahun)					Realisasi Tripartit tahun					Rencana Tripartit tahun				
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7	Cakupan desa 2021	%	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
8	Cakupan pelayanan kesehatan	%	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
9	Cakupan pelayanan kesehatan perempuan AIDS, TB, HIV, dan penyakit lainnya	%	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
10	Cakupan kerja pelayanan kesehatan perempuan	%	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
11	Cakupan pelayanan kesehatan jiwa dan kehidupan	%	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
12	Cakupan pelayanan kesehatan	%	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
13	Cakupan pelayanan dan penanganan kehidupan perempuan	%	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
14	Cakupan pelayanan kesehatan dasar kehidupan keluarga	%	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95

**2. Pelaporan Kesehatan Keluarga**



No	Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Target SMD	Satuan	Target Waktu (minggu)					Bulan (1 sampai 5 tahun)					Bulan (6 sampai 10 tahun)				
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
15	Capaian pelaksanaan penelitian dalam penelitian skripsi/tesis	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Capaian pelaksanaan gelar sarjana level 1 yang sudah efektif dan terdapat keahliannya di bidangnya	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>C. Kompetensi Keahlian dan Peningkatan KLD</b>																	
17	Capaian akreditasi program studi KLD yang ditetapkan secara nasional/ internasional > 34 dan	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>D. Drama / Keahlian dan Peningkatan Mahasiswa</b>																	
18	Capaian karya tulis seni	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>E. SPN (Sertifikasi Profesi) dan Keahlian (S) Tahun 2019</b>																	
19	Perolehan sertifikasi (S) tahun	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Perolehan sertifikasi (S) tahun	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



No	Indikator Kinerja Utama Tahun dan Periode GMD	Satuan	Target Kinerja Strategis (tahun 1-5)					Momentum Program Tahun					Masa Program pada Tahun				
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Pelaksanaan Kemandirian Siswa Baru Lulus	%	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
2	Pelaksanaan Kemandirian Siswa	%	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
3	Pelaksanaan Kemandirian pada Uji Penuntasan Diri	%	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
4	Pelaksanaan Kemandirian pada Uji Praktikum	%	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
5	Pelaksanaan Kemandirian pada Uji - essay	%	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
6	Pelaksanaan Kemandirian pada Kemandirian Laporan	%	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
7	Pelaksanaan Kemandirian pada Kemandirian Laporan Kemandirian	%	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
8	Pelaksanaan Kemandirian yang terintegrasi dan utuh secara menyeluruh	%	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
9	Pelaksanaan Kemandirian yang terintegrasi dan utuh secara menyeluruh	%	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
10	Pelaksanaan Kemandirian yang terintegrasi dan utuh secara menyeluruh	%	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
11	Pelaksanaan Kemandirian yang terintegrasi dan utuh secara menyeluruh	%	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
12	Pelaksanaan Kemandirian yang terintegrasi dan utuh secara menyeluruh	%	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95



No	Indikator Kinerja Utama Tahun dan Target 2022	Satuan	Target Kinerja Strategis (tahun 1-5)					Kategori Program Tahun					Kategori Program pada Tahun				
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>1. Peningkatan Kualitas dan Efisiensi Pelayanan Publik</b>																	
1	Angka ketepatan dan kelengkapan data	per 1.000 penduduk	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2	Waktu rata-rata penyelesaian keluhan	Tahun	3	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	Persentase warga per tahun	%	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
<b>2. Peningkatan Kualitas dan Efisiensi Pelayanan Publik</b>																	
1	Waktu penyelesaian keluhan	per 1.000 penduduk	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
2	Waktu penyelesaian keluhan	per 1.000 penduduk	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
<b>3. Peningkatan Kualitas dan Efisiensi Pelayanan Publik</b>																	
1	Persentase penyelesaian keluhan	%	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2	Waktu penyelesaian	per 1.000 penduduk	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	Waktu penyelesaian	per 1.000 penduduk	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3



No	Indikator Kinerja Utama Tahun dan Target 2021	Satuan	Target Kinerja Strategis (tahun 2021)					Kategori Program Tahun					Kategori Program pada Tahun				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Rasio peserta	pp-100.000 peserta	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2	Persentase SSB mahasiswa yang dibagikan kompromis	%	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	Persentase mahasiswa yang lulus ujian	%	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	Persentase jumlah orang tua PHEO	%	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
5	Angka Keselamatan siswa	Tahun	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
6	Capaian keberagaman mahasiswa (usia 40 dan di atas)	%	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
7	Capaian 100% (KAP-2021)	%	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
8	Persentase Program Studi Prodi yang selesai	%	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
9	Persentase jumlah program studi yang selesai pada semester	%	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
10	Persentase program studi yang selesai pada tahun	%	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3



No	Indikator Kinerja Utama Tahun dan Periode SKD	Satuan	Target Kinerja Strategis (tahun 1-5)					Realisasi Triwulan Tahun					Realisasi Triwulan pada Tahun				
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
11	Jumlah Puskesmas yang telah yang terakreditasi minimal 70 maka 5	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Jumlah pembangunan Puskesmas/Poliklinik	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Jumlah rumah yang terakreditasi minimal 40000000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Jumlah Puskesmas yang terakreditasi tingkat kabupaten/kota yang	1000	0	11	0	0	0	11	11	11	0	11	11	11	11	11	11
15	Persentase Puskesmas yang memiliki fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan khusus yang sesuai standar	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Ikut kesehatan	Per 1000 kelahiran	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Mati-kelahiran	Per 1000 kelahiran	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Persentase Kabupaten/kota yang telah terakreditasi Standar Nasional Akreditasi Kesehatan	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



No	Indikator Kinerja Utama Tahun dan Pangkat GDC	Satuan	Target Kinerja Strategis Tahun 1 2017					Monev Triwulan Tahun					Monev Triwulan Akhir Tahun				
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
22	Capaian Pelaksanaan Upaya Kesehatan Masyarakat Prinsip Masyarakat Mampu	%	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
23	Capaian Pelaksanaan Cegah Difteri (sasaran 1) sasaran 2) dengan Menekan Kelembagaan SDG di Kabupaten		95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
24	Janaki Kesehatan Ibu	orang	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
25	Angka kematian bayi (AKB)	per 1.000 SD	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
26	Angka kematian anak (AKA) (sasaran 1)	per 1.000 SD	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
27	Persentase ibu hamil yang mendapatkan asuhan antenatal care (ANC)	%	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
28	Persentase perempuan dengan status gizi baik	%	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
29	Capaian IKT Difteri	%	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
30	Capaian penyakit IKT difteri	%	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95



No	Indikator Kinerja Utama Tahun dan Periode SKD	Satuan	Target Kinerja Strategis Tahun 1 (2017)					Realisasi Triwulan Tahun					Realisasi Triwulan per Tahun				
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
21	Catatan Kesehatan Keluarga yang Dilengkapi	%	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
22	Catatan Kesehatan Keluarga dan Tindakan Kesehatan yang Memiliki Nomor Unik Keluarga	%	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
23	Catatan Kesehatan KIA	%	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
24	Catatan Kesehatan secara terpadu (KIA, KIAK)	%	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
25	Catatan Kesehatan Ibu	%	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
26	Catatan Kesehatan Kesehatan Perempuan (K1) yang terakumulasi di luar pelayanan KIA	%	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
27	Catatan KIAK pelayanan kesehatan perempuan	%	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
28	Kelembagaan KIA	%	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95



No	Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Target SMC	Satuan	Tingkat Waktu & Persepsi (Jumlah / Hari)					Kemampuan (Tingkat / Hari)					Waktu (Tingkat / Hari)					
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
22	Capaian Pengetahuan dan Keterampilan (K2)	%	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
23	Capaian Keterampilan dan Pengetahuan (K3) dan (K4) - Aspek Pengetahuan (K3) dan (K4) - Pengetahuan (K3) dan (K4)	pp 10/100 pembelajaran 1-15 tahun	2	2	2	2	2	-	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2
24	Capaian Pengetahuan dan Pengetahuan (K3) dan (K4) - Pengetahuan (K3) dan (K4)	%	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
25	Capaian Keterampilan dan Pengetahuan (K3) dan (K4) - Pengetahuan (K3) dan (K4)	%	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
26	Capaian Keterampilan dan Pengetahuan (K3) dan (K4) - Pengetahuan (K3) dan (K4)	%	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2





No	Influensi Utama Sosial Terhadap Peningkatan	Sektor	Tingkat Rendah (Kategori 1-5)					Kategori 6-10					Kategori 11-15				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	Perubahan sosial	100-200 perikanan	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	Perubahan sosial	100-200 perikanan	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4	Perubahan sosial (Kategori 1-5)	Teknik	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5	Perubahan sosial (Kategori 6-10)	100	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6	Perubahan sosial (Kategori 11-15)	100	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7	Perubahan sosial (Kategori 1-5)	100	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8	Perubahan sosial (Kategori 6-10)	100	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9	Perubahan sosial (Kategori 11-15)	100	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10	Perubahan sosial (Kategori 1-5)	100	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11	Perubahan sosial (Kategori 6-10)	100	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

No	Indikator Kinerja Utama Tahun dan Pangkat GMD	Satuan	Target Kinerja Strategis Tahun 1 (2019)					Masa Depan 1 (2020-2024)					Masa Depan 2 (2025-2029)				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
12	Jumlah Pustakawan yang mengikuti sertifikasi Pustakawan (orang/bul)	orang	2	15	31	46	61	76	91	106	121	136	151	166	181	196	211
13	Persentase pustakawan yang memiliki kemampuan profesional dalam dua bidang yang berbeda (persen)	%	0	20	40	60	80	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
14	Kelembagaan	per 100 suku	2	15	31	46	61	76	91	106	121	136	151	166	181	196	211
15	Kelembagaan	per 100 suku	2	15	31	46	61	76	91	106	121	136	151	166	181	196	211
16	Jumlah pustakawan	orang	2	15	31	46	61	76	91	106	121	136	151	166	181	196	211
17	Jumlah pustakawan (orang/bul)	orang	2	15	31	46	61	76	91	106	121	136	151	166	181	196	211
18	Jumlah pustakawan (orang/bul)	orang	2	15	31	46	61	76	91	106	121	136	151	166	181	196	211
19	Jumlah pustakawan (orang/bul)	orang	2	15	31	46	61	76	91	106	121	136	151	166	181	196	211
20	Jumlah pustakawan (orang/bul)	orang	2	15	31	46	61	76	91	106	121	136	151	166	181	196	211
21	Jumlah pustakawan (orang/bul)	orang	2	15	31	46	61	76	91	106	121	136	151	166	181	196	211
22	Jumlah pustakawan (orang/bul)	orang	2	15	31	46	61	76	91	106	121	136	151	166	181	196	211
23	Jumlah pustakawan (orang/bul)	orang	2	15	31	46	61	76	91	106	121	136	151	166	181	196	211
24	Jumlah pustakawan (orang/bul)	orang	2	15	31	46	61	76	91	106	121	136	151	166	181	196	211
25	Jumlah pustakawan (orang/bul)	orang	2	15	31	46	61	76	91	106	121	136	151	166	181	196	211
26	Jumlah pustakawan (orang/bul)	orang	2	15	31	46	61	76	91	106	121	136	151	166	181	196	211
27	Jumlah pustakawan (orang/bul)	orang	2	15	31	46	61	76	91	106	121	136	151	166	181	196	211
28	Jumlah pustakawan (orang/bul)	orang	2	15	31	46	61	76	91	106	121	136	151	166	181	196	211
29	Jumlah pustakawan (orang/bul)	orang	2	15	31	46	61	76	91	106	121	136	151	166	181	196	211
30	Jumlah pustakawan (orang/bul)	orang	2	15	31	46	61	76	91	106	121	136	151	166	181	196	211



No	Indikator Kinerja Utama Tahun dan Periode 2017	Satuan	Target Kinerja 2017 (Target 1 Tahun)					Realisasi Trias Kawahan Tahun					Rasio Trias Kawahan Tahun				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
21	Capaian K3 (Keselamatan)	%	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
22	Capaian kinerja K3 (Kesehatan)	%	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
23	Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (KEM)	%	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
24	Kelembagaan organisasi	%	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
25	Capaian Realisasi Anggaran (Rendahnya Biaya Pelaksanaan KEM)	%	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
26	Kelembagaan Desa (Kelembagaan & Tata Kelola) (Tata Kelola Masyarakat)	%	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
B. Kinerja Kelembagaan Masyarakat Desa (KEM)																	
1	Kelembagaan Desa (Kelembagaan & Tata Kelola)	Skala 0-100	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
2	Kelembagaan Desa (Kelembagaan & Tata Kelola)	Skala 0-100	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
3	Kelembagaan Desa (Kelembagaan & Tata Kelola)	%	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95



No	Indikator Kinerja Utama Tahun dan Target 50%	Satuan	Target Kinerja 2017/2018					Kinerja 2017/2018 Tahun					Kinerja 2018/2019 Tahun				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Persentase Pelayanan Publik	%	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
2	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85

### 3.2.2 Kinerja Anggaran

Urusan kesehatan merupakan urusan pemerintah yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang wajib dianggarkan oleh semua daerah. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Kesehatan mengamanatkan agar Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran urusan kesehatan minimal 10% dari total belanja APBD di luar gaji. Anggaran kesehatan adalah jumlah anggaran yang dikeluarkan pemerintah baik melalui APBD maupun APBD yang digunakan untuk menyetanggipkan upaya kesehatan (baik yang dianggarkan oleh Dinas Kesehatan maupun RSUD Deli Serdang).



Tabel 2.10  
Anggaran dan Realisasi Penunjang Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2014-2019

Kategori	Anggaran pada Tahun 2014					Realisasi Anggaran pada Tahun 2014					Rasio antara Anggaran dan Anggaran Tahun 2014					Sisa-sisa Anggaran	
	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E	2014	2015
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
Bantuan Jali Daerah	2000000000	2200000000	2400000000	2600000000	2800000000	2000000000	2200000000	2400000000	2600000000	2800000000	100%	100%	100%	100%	100%	0	0
Bantuan Lainnya	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	100%	100%	100%	100%	100%	0	0
Lain-lain Bantuan Jali Daerah yang lain	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	100%	100%	100%	100%	100%	0	0



Lokasi	Anggaran pada Tahun ke-					Revisi Anggaran pada Tahun ke-					Sisa Anggaran Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Sisa realisasi Pelaksanaan Anggaran	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Revisi	Realisasi
001	0011	0012	0013	0014	0015	0011	0012	0013	0014	0015	0011	0012	0013	0014	0015	001	002
<b>Kabupaten Sukoharjo</b>	610.000.000.000	610.000.000.000	610.000.000.000	610.000.000.000	610.000.000.000	610.000.000.000	610.000.000.000	610.000.000.000	610.000.000.000	610.000.000.000	610.000.000.000	610.000.000.000	610.000.000.000	610.000.000.000	610.000.000.000	610.000.000.000	610.000.000.000
<b>Kabupaten Sukoharjo</b>	610.000.000.000	610.000.000.000	610.000.000.000	610.000.000.000	610.000.000.000	610.000.000.000	610.000.000.000	610.000.000.000	610.000.000.000	610.000.000.000	610.000.000.000	610.000.000.000	610.000.000.000	610.000.000.000	610.000.000.000	610.000.000.000	610.000.000.000
<b>Kabupaten Sukoharjo</b>	610.000.000.000	610.000.000.000	610.000.000.000	610.000.000.000	610.000.000.000	610.000.000.000	610.000.000.000	610.000.000.000	610.000.000.000	610.000.000.000	610.000.000.000	610.000.000.000	610.000.000.000	610.000.000.000	610.000.000.000	610.000.000.000	610.000.000.000



Lokasi	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Sisa Anggaran Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Sisa realisasi Pelaksanaan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
<b>Bandung Lampung</b>	66.000.000.000	66.000.000.000	66.000.000.000	66.000.000.000	66.000.000.000	71.186.702.226	66.000.000.000	66.000.000.000	66.000.000.000	66.000.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.861	14,04
<b>Bandung Depok</b>	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470	4,00
<b>Bandung Serang dan Jawa</b>	61.000.000.000	61.000.000.000	61.000.000.000	61.000.000.000	61.000.000.000	61.000.000.000	61.000.000.000	61.000.000.000	61.000.000.000	61.000.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470	14,00




Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Revisi Anggaran pada Tahun ke-					Saldo Anggaran Ditempatkan dan Anggaran Tahun ke-					Saldo pada Pertengahan Anggaran	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Revisi
	0014	0011	0010	0017	0010	0014	0011	0010	0017	0010	0010	0011	0010	0017	0010		
00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	000	000
<b>Saldo Total</b>	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200	6.200

Sumber: LKPD GNS Kementerian Tahun 2019-2021



Total anggaran kesehatan di Kabupaten Deli Serdang tahun 2018 adalah sebesar Rp 373.691.540.260 menurun 2,4% jika dibandingkan pada tahun 2017. Anggaran kesehatan ini berasal dari APBD Kabupaten Deli Serdang dan Dana Alokasi Khusus (DAK) baik fisik maupun non fisik. Persentase APBD kesehatan (tidak termasuk DAK) terhadap APBD Kabupaten pada tahun 2018 adalah sebesar 8,56% meningkat dari tahun 2017 yang berjumlah sebesar 7,03%. Anggaran kesehatan di Kabupaten Deli Serdang Tahun 2014-2018 dapat dilihat melalui grafik berikut:

**Gambar 2.7**  
**Anggaran Kesehatan di Kabupaten Deli Serdang Tahun 2014-2018**



Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018

Persentase alokasi anggaran kesehatan yang bersumber dari APBD Kabupaten Deli Serdang terhadap total anggaran kesehatan di Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2018 meningkat menjadi 87,52% dari 86,66% pada tahun 2017. Berbanding terbalik dengan alokasi anggaran kesehatan bersumber APBN yang menurun menjadi 12,47% pada tahun 2018 dari 31,32% pada tahun 2017. Anggaran kesehatan per kapita pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi Rp. 97.847,- dari Rp. 181.057,10 pada tahun 2017.

#### 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang dan seluruh jajarannya pada tahun 2014-2018 secara umum dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti sulitnya mendapatkan gambaran yang tepat mengenai sasaran pelaksanaan kebijakan pembangunan, masih kurang selarasnya intervensi terhadap permasalahan kesehatan, dan kekurangmampuan dalam melakukan pemetaan rencana tindak lanjut yang bersifat holistik dan berkesinambungan. Dari setiap permasalahan, dilakukan identifikasi terhadap tantangan dan peluang bagi pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang beserta jajarannya.

Identifikasi terhadap tantangan merupakan identifikasi terhadap kendala yang bersifat negatif yang akan dihadapi oleh suatu organisasi yang apabila berhasil diatasi akan memberikan peran yang besar dalam mencapai tujuan organisasi. Peluang merupakan suatu keadaan positif, yang apabila dimanfaatkan oleh suatu organisasi, dapat memberikan dampak yang besar terhadap tujuan organisasi. Analisis terhadap kedua faktor tersebut bermanfaat untuk melakukan perencanaan dalam upaya mengantisipasi masa depan, dengan melakukan pengkajian berdasarkan pengalaman masa lampau dan didukung dengan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki saat ini, yang selanjutnya diproyeksikan ke pengembangan pelayanan yang dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang dan jajarannya di masa mendatang.

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang dalam 5 (lima) tahun ke depan berdasarkan analisis dan telaahan Renstra Kementerian Kesehatan RI, Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, Renstra Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang berimplikasi pada tantangan bagi pengembangan pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang pada 5 (lima) tahun mendatang seperti tertera pada Tabel 2.14 berikut ini.



**Tabel 2.14**  
**Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kesehatan**  
**Kabupaten Deli Serdang**

No	Tantangan	Peluang
1	Usia harapan hidup yang makin panjang	Makin dibutuhkannya pelayanan kesehatan lanjut usia  Pemberdayaan kelompok lanjut usia
2	Jumlah penduduk semakin bertambah dan penyebarannya yang tidak merata antar kecamatan	Makin dibutuhkannya peningkatan jumlah sarana kesehatan
3	Masih adanya kematian ibu dan bayi dengan penyebab yang dapat dicegah (avoidable)	Pengembangan Puskesmas PONEK dan Rumah Sakit PONEK  Pemanfaatan dana desa untuk peningkatan pengetahuan dan kemampuan kader kesehatan ibu dan anak
4	Masih adanya kasus gizi buruk dan stunting pada balita	Peningkatan gizi masyarakat dan pemberdayaan kesehatan masyarakat  Konvergensi program/kegiatan lintas program/sector dalam rangka penetapan lokus pencegahan dan penanggulangan stunting di Kabupaten Deli Serdang
5	Masih banyaknya penyakit endemis dan penyakit menular lainnya (TBC, IMS/HIV/AIDS, DBD, dan lain-lain)	Peningkatan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular  Akses pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau  Peningkatan sanitasi lingkungan dengan meningkatkan Desa/Kelurahan STBM
6	Meningkatnya kasus Penyakit Tidak Menular (PTM)	Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan PTM melalui Posbindu



No	Tantangan	Peluang
		Peningkatan pelayanan kesehatan dalam penanganan PTM
7	Banyaknya fasilitas pelayanan kesehatan	<p>Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang bermutu</p> <p>Peningkatan jejaring dan jaringan dengan fasilitas kesehatan yang lain.</p> <p>Pengembangan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)</p> <p>Peningkatan pengawasan dan pembinaan tenaga kesehatan dan sarana kesehatan</p>
8	Jumlah tenaga PNS yang terbatas	Rekrutmen pegawai Non PNS melalui Penerapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di UPT, Puskesmas
9	Makin maraknya peredaran makanan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan pangan dan hygiene sanitasi	Peningkatan pembinaan dan pengawasan keamanan pangan
10	Adanya potensi bencana	Peningkatan kesiapsiagaan penanganan bencana
11	Jumlah peserta penjaminan kesehatan meningkat	<p>Peningkatan jumlah sarana yang bekerjasama dengan BPJS kesehatan</p> <p>Peningkatan pemenuhan kebutuhan obat, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan</p> <p>Komitmen Pemerintah pusat, propinsi dan daerah dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional.</p>
12	Kesadaran masyarakat dan institusi bahwa kesehatan merupakan tanggung jawab	Penerapan regulasi/peraturan yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan



No	Tantangan	Peluang
	bersama dan bukan hanya menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan masih rendah	Komitmen global, regional dan nasional terkait kesehatan, mewajibkan pemerintah memberikan perhatian terhadap pemecahan masalah kesehatan
13	Belum adanya sistem kesehatan daerah yang berisi regulasi tentang pengaturan akses layanan kesehatan berbasis teknologi yang terintegrasi.	Penerapan Smart City



### BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

#### 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Keberhasilan dari pembangunan daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung dan penghambat. Oleh karena itu diperlukan adanya perumusan masalah yang dapat menjadi dasar untuk penyusunan perencanaan pembangunan lima tahun ke depan. Setelah itu, rumusan masalah dikelompokkan menjadi isu strategis yang mana merupakan permasalahan utama untuk diprioritaskan. Melalui analisis isu strategis, dapat dihasilkan sebuah rumusan kebijakan yang antisipatif dan solutif jika suatu kondisi yang tidak diinginkan terjadi di kemudian hari. Isu strategis juga dapat membantu peningkatan efektivitas dari perencanaan pembangunan.

Permasalahan pembangunan merupakan faktor penghambat untuk keberhasilan pembangunan di daerah. Oleh karena itu, untuk menanggulangi faktor itu, maka diperlukan analisa perumusan masalah. Analisa perumusan masalah di Kabupaten Deli Serdang dijelaskan ke dalam empat pokok permasalahan, yaitu: (1) Dibutuhkan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM); (2) Sarana prasarana infrastruktur dasar dan penataan ruang yang terbatas; (3) Inovasi dan daya saing dalam sektor ekonomi yang belum dapat bersaing; dan (4) Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan masih belum optimal.

Kualitas sumber daya manusia (SDM) memiliki posisi penting yang dapat menentukan keberhasilan dari pembangunan daerah karena kualitas sumber daya manusia memiliki pengaruh secara positif terhadap capaian kinerja pembangunan. Sumber daya manusia yang dimaksud dalam hal ini terdiri atas beberapa aspek, yaitu: akses pelayanan sosial, ketenagakerjaan hingga pelayanan infrastruktur dasar. Berdasarkan aspek tersebut, sumber daya manusia dapat dibentuk dengan kualitas yang mampu berdaya saing secara lokal dan nasional hingga global. Akan tetapi, ketika kualitas aspek tersebut tidak



tersedia dengan optimal dan merata maka kualitas sumber daya manusia akan rendah tidak mampu bersaing dan menghambat pembangunan di daerah.

Permasalahan utama yang memengaruhi kualitas sumber daya manusia adalah masih minimnya akses dan mutu pelayanan kesehatan. Berdasarkan analisa hasil capaian kinerja selama tahun 2014-2018 serta identifikasi terhadap tantangan dan peluang yang ada, permasalahan utama yang dihadapi Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang adalah terdapatnya kesenjangan antara capaian berbagai indikator kinerja terhadap target yang telah ditetapkan serta tindak lanjut atas hasil evaluasi tersebut. Permasalahan tersebut menjadi dasar bagi penyusunan strategi dan kebijakan pengembangan pelayanan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan pada periode tahun 2019-2024.

Tabel 3.1  
Rumusan Permasalahan: Dibutuhkan Peningkatan Kualitas  
Sumber Daya Manusia dari Aspek Kesehatan

Bidang Urusan Kesehatan	Masalah	Akar Masalah
1. Angka Kematian Bayi	<	1. Belum seluruh penduduk memiliki jaminan kesehatan
2. Jumlah Kematian Ibu	<	2. Masih minimnya mutu pelayanan kesehatan baik sarana, prasarana, maupun SDM
3. Angka Kematian Balita	<	3. Masih rendahnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di masyarakat dan minimnya ketersediaan sarana sanitasi dasar di setiap Rumah
4. Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	*	4. Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat miskin masih belum optimal
		5. Belum optimalnya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular



Bidang Urusan Kesehatan	Masalah	Akar Masalah
		<ol style="list-style-type: none"><li>Meningkatnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit tidak menular</li><li>Masih kurang optimalnya pelayanan kesehatan ibu dan anak; dan</li><li>Terbatasnya antisipasi permasalahan kurang gizi pada balita dan anak yang akan menyebabkan stunting</li></ol>

### 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

#### 3.2.1 Visi

Visi merupakan pernyataan cita-cita atau impian sebuah kondisi yang ingin dicapai di masa depan. Kondisi yang dicita-citakan atau dimpikan tersebut adalah kondisi yang di akhir periode dapat diukur capaiannya melalui berbagai usaha pembangunan khususnya dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Deli Serdang.

Sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Deli Serdang 2005-2025 maka Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Deli Serdang adalah:

**"Deli Serdang yang Mandiri dan Sejahtera"**

RPJMD Kabupaten Deli Serdang tahun 2019 – 2024 yang merupakan tahap ke-4 (empat) ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di segala bidang. Selain itu dengan memperhatikan berbagai kemajuan yang telah dicapai dan berbagai masalah serta kendala yang dihadapi pada masa periode Pemerintahan tahun 2014-2019, serta prakiraan dinamika kondisi, masalah dan tantangan utama yang dihadapi dan harus dipecahkan

pada periode tahun berikutnya yaitu tahun 2019-2024. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan tahapan pembangunan jangka panjang daerah, potensi, permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis, maka dirumuskan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2019-2024 sesuai dengan visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpilih sebagai berikut:

---

**"Deli Serdang yang Maju dan Sejahtera dengan  
Masyarakatnya yang Religius dan Rukun dalam  
Kebhinekaan"**

---

Visi tersebut mengandung maksud bahwa Deli Serdang sebagai daerah yang maju dan sejahtera dengan dukungan infrastruktur yang memadai serta tetap menjadi daerah yang kondusif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya yang religius dan rukun dalam kebhinekaan dengan dukungan pengembangan politik sosial, ekonomi, budaya, dan ekonomi. Arti dari masing-masing visi yang dimaksud tersebut dijabarkan sebagai berikut ini:

1. **Deli Serdang yang maju**, adalah Kabupaten Deli Serdang yang memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, ketersediaan infrastruktur yang baik, dan terpenuhinya kebutuhan masyarakat melalui percepatan pembangunan di seluruh bidang yang berkeadilan serta berwawasan lingkungan. Selain itu Kabupaten Deli Serdang juga diharapkan menjadi pusat pelayanan jasa meliputi pariwisata, perdagangan dan berkembangnya UMKM/lembaga ekonomi lokal.
2. **Deli Serdang yang sejahtera**, adalah Kabupaten Deli Serdang yang mampu meningkatkan memenuhi kebutuhan dasar, sandang, pangan, papan, pelayanan pendidikan, kesehatan maupun memiliki pendapatan yang layak. Diharapkan juga masyarakat Deli Serdang menjadi masyarakat yang produktif, mandiri, memiliki tingkat penghidupan yang layak dan mampu berperan dalam kehidupan sosial. Maka sebab itu, untuk mengukur pencapaian Deli Serdang yang sejahtera maka dilihat indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM), menurunnya ketimpangan



pendapatan, menurunnya angka kemiskinan, meningkatnya kualitas lingkungan hidup, meningkatnya, kesempatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi.

3. **Masyarakat yang religius**, adalah menjadikan Kabupaten Deli Serdang yang masyarakatnya memiliki tingkat keimanan dan ketakwaan yang teguh kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi nilai dan norma kerukunan antar umat beragama, etnis, budaya dan hak asasi manusia, yaitu masyarakat Kabupaten Deli Serdang yang beriman, menjalankan ibadah dan mengembangkan toleransi beragama dalam arti bahwa kehidupan masyarakat Deli Serdang senantiasa diwarnai oleh nilai-nilai religiusitas dan budi pekerti yang luhur.
4. **Masyarakat yang rukun dalam kebhinekaan**, adalah menjadikan masyarakat Kabupaten Deli Serdang yang peduli, saling menghargai dan mengembangkan semangat gotong-royong, memiliki rasa patriotisme cinta tanah air dan tumpah darah untuk bersama-sama mewujudkan pembangunan tanpa meninggalkan warisan budaya dan seni.

### 3.2.2 Misi

Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan dalam usaha mewujudkan Visi. Misi juga akan memberikana arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Dalam upaya mewujudkan Visi "Deli Serdang yang Maju dan Sejahtera dengan Masyarakatnya yang Religius dan Rukun dalam Kebhinekaan" dirumuskan 5 (lima) misi pembangunan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan eksisting, tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki.

- Misi 1. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing yang mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.**

Misi ini dimaksudkan guna menciptakan masyarakat Deli Serdang yang berwawasan luas dan maju, peduli akan kesehatan, serta kemudahan dalam pemanfaatan teknologi. Oleh karena itu perlu dilakukan langkah-



langkah yang tepat dalam akselerasi pelayanan pendidikan dan kesehatan, serta informasi dan teknologi yang handal. Indikator untuk mengukur pencapaian misi ini adalah meningkatnya harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah dan Usia Harapan Hidup (UHH).

Langkah pencapaian untuk Misi ke-1 dirumuskan ke dalam perencanaan integratif seperti dibawah ini:

Gambar 3.1  
Logical Framework Perencanaan Integratif Misi Pertama



**Misi 2. Meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian dalam memantapkan struktur ekonomi yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif.**

Misi ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan penguatan daya saing daerah serta kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan dan pembinaan kepada masyarakat sehingga memberikan dampak kesempatan bekerja dan kemandirian dalam berusaha. Indikator untuk mengukur pencapaian misi ini adalah naiknya nilai investasi dan turunnya tingkat pengangguran, semakin kecilnya persentase kemiskinan, naiknya jumlah kunjungan wisatawan, naiknya jumlah lembaga ekonomi lokal dan meningkatnya daya beli masyarakat.

- Misi 3. Meningkatkan sarana dan prasarana sebagai pendukung pertumbuhan ekonomi yang berorientasi kepada kebijakan tata ruang serta berwawasan lingkungan.**

Misi ini dimaksudkan agar pembangunan dan pengembangan wilayah dilakukan secara merata dan dilakukan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan serta peningkatan pendapatan masyarakat secara merata. Indikator untuk mengukur pencapaian misi ini adalah meningkatnya kualitas pelayanan dasar dan terwujudnya pengembangan wilayah dan pemerataan pembangunan di Deli Serdang.

- Misi 4. Meningkatkan tatanan kehidupan masyarakat yang religius, berbudaya dan berakhlakul karimah, berlandaskan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta dapat memelihara kerukunan, ketenteraman dan ketertiban.**

Misi ini bertujuan untuk meningkatkan suasana kehidupan yang aman dan nyaman, rukun, bermoral tinggi, religius, dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya. Indikator yang mencerminkan masyarakat yang religius, berbudaya dan berakhlakul karimah adalah meningkatnya implementasi norma agama dalam kehidupan bermasyarakat, meningkatnya kenyamanan dan ketertiban, penanaman nilai-nilai karakter, meningkatnya kerukunan masyarakat, meningkatnya pengelolaan budaya, serta perempuan dan anak yang semakin terlindungi.

- Misi 5. Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah untuk mewujudkan tata pemerintah yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab.**

Misi ini berguna untuk mewujudkan tata pengelolaan pemerintahan yang baik, bersih dan profesional dalam menjalankan roda pemerintahan serta memberikan kepercayaan yang penuh kepada masyarakat. Indikator yang mencerminkan profesionalisme aparatur



pemerintah adalah meningkatnya efektifitas pelayanan dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah.

Dalam upaya pencapaian lima (5) misi pembangunan Kabupaten Deli Serdang dalam jangka menengah, maka dirumuskan tujuan pada masing-masing misi tersebut. Merumuskan tujuan merupakan tahapan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan yang selanjutnya menjadi pondasi kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan bisa dikatakan sebagai dampak (*impact*) pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi, melaksanakan misi serta menjawab isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah.

Rumusan tujuan ini adalah hakikatnya merupakan penegasan kembali visi dan misi RPJMD Kabupaten Deli Serdang secara lebih detail, terinci serta terukur, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kerangka kinerja pembangunan secara keseluruhan. Dalam rangka mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan sebagaimana diuraikan di atas, maka perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan pada setiap misi yang akan dijalankan memberikan arahan untuk pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan maupun urusan fungsi penunjang dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam mendukung tercapainya misi tersebut.

Sementara itu, sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program perangkat daerah. Sasaran juga merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara S.M.A.R.T yaitu *Specific, Measurable, Achievable, Realistic* dan *Timely* untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (tahun) ke depan. Ini memiliki



arti bahwa sasaran harusnya mengandung sifat: (1) *Specific*, tujuan harus jelas dan spesifik; (2) *Measurable*, harus bisa diukur; (3) *Achievable*, harus bisa dicapai; (4) *Realistic*, harus masuk akal; dan (5) *Timely*, harus bias menetapkan kapan sasaran tersebut harus dicapai.

Berdasarkan Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Deli Serdang tahun 2019-2024 dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang maka Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang diarahkan dan difokuskan untuk mendukung Misi Pertama yaitu "Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing yang mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi". Perumusan tujuan dan sasaran keterkaitannya dengan misi pertama RPJMD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang disajikan pada tabel berikut:

Gambar 3.2  
Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran RPJMD Kabupaten Deli Serdang dalam  
Pembangunan Kesehatan Tahun 2019-2024



Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa pembangunan kesehatan harus diarahkan untuk mencapai kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing yang ditandai dengan meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang meliputi Usia Harapan Hidup (UHH), menurunnya kematian ibu dan bayi serta menurunnya prevalensi gizi buruk di Kabupaten Deli Serdang. Di samping itu lima tahun ke depan setiap penduduk Kabupaten Deli Serdang tidak akan mengalami kesulitan dalam mengakses pelayanan kesehatan yang bermutu dan

terjangkau yang akan ditandai dengan meningkatnya jumlah masyarakat yang terlindungi oleh pembiayaan kesehatan, pelayanan kesehatan yang inovatif dan sumber daya kesehatan yang berkualitas.

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam melaksanakan pembangunan kesehatan di Kabupaten Deli Serdang lima tahun ke depan adalah sebagai berikut.



**Tabel 3.2**  
**Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat Dalam Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pembangunan Kesehatan Tahun 2019-2024**

Pemasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Belum seluruh penduduk memiliki jaminan kesehatan	Belum semua pemberi kerja menyediakan jaminan pemeliharaan kesehatan melalui BPJS	Terbitnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN); Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS); Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Jaminan Kesehatan
	Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam BPJS Kesehatan	Adanya regulasi yang mengatur pemanfaatan DBH-CHT untuk penyediaan JKN dan SE Bupati ke pelaku usaha
Masih minimnya mutu pelayanan kesehatan baik sarana, prasarana, maupun SDM	Masih terbatasnya anggaran kesehatan yang dapat direalisasikan	Adanya UPT Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang yang memungkinkan untuk dilakukan revitalisasi dan pengembangan pelayanan.
	Keterbatasan jumlah tenaga kesehatan di Puskesmas mengakibatkan timbulnya overburdened karena mendapatkan tugas tambahan di luar tugas pokok dan fungsi	Terbitnya Permenkas Nomor 76 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat dan Permenkas Nomor 66 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perincian Rumah Sakit
		Terbitnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
		Pelaksanaan Akreditasi Puskesmas
		Ditetapkannya alokasi anggaran untuk bidang kesehatan di luar gaji sebesar 10% dari total APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota



Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		Kecenderungan meningkatnya pendapatan negara dan daerah yang berimbas terhadap meningkatnya alokasi anggaran untuk sektor kesehatan
		Rekrutmen tenaga CPNS berdasarkan jabatan fungsional
Masih rendahnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di masyarakat dan minimnya ketersediaan sarana sanitasi dasar di setiap Rumah	Masih rendahnya kesadaran masyarakat di dalam ber-PHBS	Meningkatnya pembiayaan untuk operasional program dan kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan
	Komitmen dan kemitraan lintas sektor yang belum diatur dalam regulasi	Peraturan Bupati tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR)
		Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) Kabupaten Deli Serdang Dana Desa serta komitmen dan kemitraan lintas sektor sebagai mitra GERMAS
		Penetapan Lokus Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
		Kehadiran lembaga swadaya masyarakat non Pemerintah yang ikut berperan aktif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat ber-PHBS
Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat miskin masih belum optimal	Belum adanya Sistem Kesehatan Daerah	Adanya trend peningkatan kuantitas sumber daya manusia kesehatan dan jumlah sarana pelayanan kesehatan baik milik Pemerintah maupun swasta
	Belum seluruh penduduk memiliki jaminan kesehatan	Partisipasi masyarakat dalam ikut serta melakukan pengawasan atas kinerja pemerintah



Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		Adanya dukungan dan kerjasama yang kuat antara eksekutif dan legislatif dalam mendukung program kesehatan yang <i>pro poor</i> dan <i>pro keadilan</i>
		Diterapkannya prinsip <i>Good Governance</i>
Belum optimalnya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Perubahan iklim dan ancaman bencana alam	Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR) untuk surveilans penyakit menular sampai level desa/ kelurahan
	Tingginya mobilitas penduduk dan keengganan terhadap layanan imunisasi	Akses yang mudah terhadap layanan imunisasi
	Belum maksimalnya mekanisme pelaporan penyakit dari sarana kesehatan milik swasta	Regulasi yang mengatur bahwa Puskesmas merupakan penanggung jawab pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya
		Meningkatnya berbagai indikator derajat kesehatan terkait pencegahan dan penanggulangan penyakit menular yang diatur dalam regulasi baik di tingkat Pusat maupun Daerah
Meningkatnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit tidak menular	Perilaku/gaya hidup masyarakat yang tidak sehat semakin meningkat setiap tahunnya	Meningkatnya berbagai indikator derajat kesehatan terkait pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular yang diatur dalam regulasi baik di tingkat Pusat maupun Daerah
	Disparitas status kesehatan antar wilayah dan antar tingkat sosial ekonomi	Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) Kabupaten Deli Serdang
		Pemanfaatan Posbindu



Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Masih kurang optimalnya pelayanan kesehatan ibu dan anak; dan	Beberapa kehamilan berisiko tinggi teridentifikasi pada saat proses persalinan, sehingga membutuhkan waktu untuk koordinasi dan pengelolaan rujukannya	Meningkatnya berbagai indikator derajat kesehatan masyarakat seperti menurunnya jumlah kematian ibu dan anak yang harus dipenuhi dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal seperti yang tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal; Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kabupaten Deli Serdang
		Terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita (KIBBLA)
		Dukungan anggaran Jaminan persalinan (JamPersal) serta ketersediaan jaminan akses dan kualitas pelayanan melalui JKN
		Pemanfaatan Posyandu
Terbatasnya antisipasi permasalahan kurang gizi pada balita dan anak yang menyebabkan stunting	Belum optimalnya komunikasi, koordinasi dan konvergensi program/kegiatan lintas sektor/program dalam mengatasi permasalahan gizi masyarakat khususnya balita	Meningkatnya berbagai indikator derajat kesehatan masyarakat seperti perbaikan gizi masyarakat untuk mencegah dan menanggulangi gizi buruk dan stunting



Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
	Masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya manfaat jangka panjang pemberian gizi yang maksimal pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)	Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 440/1959/SJ Tentang Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2018
		Surat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor B.240/M.PPN/D.5/PP.01.01/04/2019 Tanggal 29 April 2019 Perihal Penyempalan Perluasan Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2020
		Implementasi e-PPBGM

### 3.3. Telaahaan Renstra Kementerian Kesehatan dan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara

Visi pembangunan Indonesia tahun 2005-2025 adalah "Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur". Tahun 2020 merupakan tahap IV dan RPJPN 2005-2025 untuk RPJMN 2020-2024 dengan sasaran pokok lima tahunannya adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.

Amanat RPJP Nasional Bidang Kesehatan Tahun 2005-2025 adalah mewujudkan "Indonesia Sehat 2025" melalui upaya meningkatnya kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang sefinggi-tingginya dapat terwujud, melalui terciptanya masyarakat, bangsa dan negara Indonesia yang ditandai oleh penduduknya yang hidup dengan perilaku dan dalam lingkungan sehat, memiliki



kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu, secara adil dan merata, serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Dalam Indonesia Sehat 2025, lingkungan strategis pembangunan kesehatan yang diharapkan adalah lingkungan yang kondusif bagi terwujudnya keadaan sehat jasmani, rohani maupun sosial, yaitu lingkungan yang bebas dari kerawanan sosial budaya dan polusi, tersedianya air minum dan sarana sanitasi lingkungan yang memadai, perumahan dan pemukiman yang sehat, perencanaan kawasan yang berwawasan kesehatan, serta terwujudnya kehidupan masyarakat yang memiliki solidaritas sosial dengan memelihara nilai-nilai budaya bangsa. Perilaku masyarakat yang diharapkan dalam Indonesia Sehat 2025 adalah perilaku yang bersifat proaktif untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan; mencegah risiko terjadinya penyakit; melindungi diri dari ancaman penyakit dan masalah kesehatan lainnya; sadar hukum; serta berpartisipasi aktif dalam gerakan kesehatan masyarakat, termasuk menyelenggarakan masyarakat sehat dan aman (*safe community*).

Dalam Indonesia Sehat 2025 diharapkan masyarakat memiliki kemampuan menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu dan juga memperoleh jaminan kesehatan, yaitu masyarakat mendapatkan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatannya. Pelayanan kesehatan bermutu yang dimaksud adalah pelayanan kesehatan termasuk pelayanan kesehatan dalam keadaan darurat dan bencana, pelayanan kesehatan yang memenuhi kebutuhan masyarakat serta diselenggarakan sesuai dengan standar dan etika profesi. Diharapkan dengan terwujudnya lingkungan dan perilaku hidup sehat, serta meningkatnya kemampuan masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu, maka akan dapat dicapai derajat kesehatan individu, keluarga dan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Dengan berlandaskan pada dasar Pembangunan Kesehatan, dan untuk mewujudkan Visi Indonesia Sehat 2025, ditetapkan 4 (empat) misi Pembangunan Kesehatan, yaitu:

1. Menggerakkan pembangunan nasional berwawasan kesehatan.



2. Mendorong kemandirian masyarakat untuk hidup sehat.
3. Memelihara dan meningkatkan upaya kesehatan yang bermutu, merata, dan terjangkau.
4. Meningkatkan dan mendayagunakan sumber daya kesehatan.

Tujuan pembangunan kesehatan menuju Indonesia Sehat 2025 adalah meningkatnya kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud, melalui teroptanya masyarakat, bangsa dan negara Indonesia yang ditandai oleh penduduknya yang hidup dengan perilaku dan dalam lingkungan sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu, secara adil dan merata, serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya di seluruh wilayah Republik Indonesia. Sasaran pembangunan kesehatan yang akan dicapai pada tahun 2025 adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, yang ditunjukkan oleh indikator dampak yaitu:

1. Meningkatnya Usia Harapan Hidup (UHH) dan 69 tahun pada tahun 2005 menjadi 73,7 tahun pada tahun 2025.
2. Menurunnya Angka Kematian Bayi dari 32,3 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2005 menjadi 15,5 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2025.
3. Menurunnya Angka Kematian Ibu dari 262 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2005 menjadi 74 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2025.
4. Menurunnya prevalensi gizi kurang pada balita dari 20% pada tahun 2005 menjadi 9,5% pada tahun 2025

Penyelenggaraan pembangunan kesehatan diutamakan bagi penduduk rentan, yakni ibu, bayi, anak, usia lanjut dan keluarga miskin yang dilaksanakan melalui peningkatan upaya pokok pembangunan kesehatan yang terdiri dari: Upaya Kesehatan; Pembiayaan Kesehatan; Sumber Daya Manusia Kesehatan; Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman; Manajemen dan Informasi Kesehatan dan; Pemberdayaan Masyarakat. Upaya pokok tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan dinamika kependudukan, epidemiologi penyakit, perubahan ekologi dan lingkungan, kemajuan IPTEK, globalisasi dan



demokratisasi dengan semangat kemitraan, dan kerjasama lintas sektor.

Di dalam Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dipaparkan analisa hasil capaian kinerja selama tahun 2013-2018 serta identifikasi terhadap tantangan dan peluang yang ada, permasalahan utama yang dihadapi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara adalah terdapatnya kesenjangan antara capaian berbagai indikator kinerja terhadap target yang telah ditetapkan serta tindak lanjut atas hasil evaluasi tersebut. Kesenjangan capaian kinerja secara umum terlihat dari indikator Usia Harapan Hidup (UHH) yang merupakan salah satu komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang dipengaruhi oleh upaya-upaya kesehatan ibu dan anak yang diukur melalui Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) serta status gizi (*stunting*). Pencapaian AKI, AKB, *stunting* (pendek dan sangat pendek) dan beberapa indikator pembangunan Kesehatan yang belum mencapai target masih menjadi permasalahan di Provinsi Sumatera Utara.

Permasalahan utama tersebut menjadi dasar bagi penyusunan strategi dan kebijakan pengembangan pelayanan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan pada periode tahun 2019-2023.

**Tabel 3.3**  
**Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pengembangan Pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara**

No.	Nu. Strategi	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Masih rendahnya tingkat kesehatan masyarakat	1. Masih rendahnya kualitas kesehatan ibu dan anak	1.1. Masih rendahnya cakupan pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan 1.2. Belum optimalnya pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) 1.3. Belum optimalnya pelaksanaan pertolongan dan penanganan komplikasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Masih rendahnya kapasitas tenaga dalam tatakelola kesehatan ibu dan anak</li> <li>Belum optimalnya peran tokoh kesehatan ibu dan anak (KIA)</li> <li>Belum optimalnya pelaksanaan Pemantauan Wilayah Setempat kesehatan ibu dan anak (PWS-KIA)</li> <li>Belum optimalnya Audit Maternal dan Perinatal (AMP)</li> </ul>



No.	Isu Strategis	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			<p>1.4. Belum optimalnya pelayanan kesehatan dengan pendekatan <i>center of care</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum optimalnya program perencanaan pelayanan dan pencegahan komplikasi (P4C)</li> <li>• Masih rendahnya cakupan Puskesmas PONE (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar)</li> <li>• Belum optimalnya upaya kesehatan anak usia sekolah</li> <li>• Belum optimalnya upaya kesehatan reproduksi pada wanita dan remaja</li> </ul>
		<p>2. Masih rendahnya status gizi masyarakat</p>	<p>2.1. Tingginya kasus gizi buruk, gizi kurang, <b>wasting</b> (kurus), dan <b>stunting</b> (pendek dan sangat pendek)</p> <p>2.2. Terbatasnya kapasitas pelayanan gizi di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama</p> <p>2.3. Belum optimalnya koordinasi dan kerja sama lintas sektor dalam penanganan masalah gizi</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masih rendahnya upaya suplementasi gizi</li> <li>• Masih rendahnya kapasitas petugas gizi</li> <li>• Belum optimalnya surveillance gizi dan Sistem Kelembagaan Pangan dan Gizi (SKPG)</li> <li>• Belum optimalnya koordinasi lintas sektor dan lintas program dalam penanganan masalah gizi</li> <li>• Belum optimalnya Pemantauan Status Gizi (PSG) masyarakat</li> </ul>
		<p>3. Masih tingginya kejadian dan kematian akibat penyakit</p>	<p>3.1. Tingginya kejadian penyakit menular dan tidak menular</p> <p>3.2. Rendahnya cakupan dan mutu imunisasi</p> <p>3.3. Belum optimalnya surveillance dan deteksi dini penyakit</p> <p>3.4. Tingginya kejadian bencana dan risiko kapabilitas sumber kesehatan</p> <p>3.5. Masih rendahnya kualitas kesehatan lingkungan</p> <p>3.6. Masih terbatasnya tenaga kesehatan promotif dan preventif di Fasilitas Kesehatan Tingkat</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum optimalnya upaya kesehatan kerja dan olahraga</li> <li>• Masih rendahnya mutu, akses penyelenggara pelayanan kesehatan</li> <li>• Belum optimalnya kinerja pelayanan kolaborasi</li> <li>• Masih terbatasnya keterampilan dan keterampilan berbasis format</li> <li>• Masih terbatasnya Surveilans, Promosi, dan Advokasi (SPA) di fasilitas pelayanan kesehatan</li> <li>• Masih adanya</li> </ul>



NO.	Ibu Strategi	Isu Pokok	Masalah	Akar Masalah
			<p>3.7. Masih terbatasnya penggunaan obat rasional (POR)</p> <p>3.8. Belum optimalnya penerapan Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan (SPAK) di fasilitas pelayanan kesehatan</p> <p>3.9. Masih rendahnya mutu sarana pelayanan kesehatan</p> <p>3.10. Masih rendahnya peran warga masyarakat dan keluarga dalam bidang kesehatan</p> <p>3.11. Masih rendahnya kemandirian masyarakat dalam pemeliharaan kesehatan</p>	<p>fasilitas pelayanan kesehatan yang belum terakreditasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Masih terbatasnya kapasitas petugas dalam pelaksanaan pelayanan</li> <li>• Belum optimalnya promosi kesehatan dan kampanye hidup sehat</li> <li>• Belum optimalnya upaya pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan</li> <li>• Belum optimalnya kerjasama dan kerja sama bidang kesehatan dengan lintas sektor dan dunia usaha</li> <li>• Belum optimalnya pengelolaan Saku Baku Husada (SBH)</li> <li>• Masih terbatasnya anggaran penyediaan premi jaminan pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu</li> <li>• Belum optimalnya koordinasi dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan</li> </ul>

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara merupakan suatu kondisi yang akan dicapai dengan mengoperasionalkan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018-2023. Dalam Visi "Sumatera Utara yang Maju, Aman, dan Bermartabat", Gubernur dan Wakil Gubernur menitikberatkan cita-cita kesejahteraan sosial, termasuk urusan kesehatan, pada Misi ke-1 "Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan karena memiliki iman dan takwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, pendidikan yang baik, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau".



Misi tersebut diterjemahkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara ke dalam tujuan yang konsisten dengan Sasaran Jangka Menengah Provinsi Sumatera Utara yang ditetapkan dalam Rancangan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2023. Sasaran dari Tujuan Misi ke-1 "Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat" yaitu "Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat" dijabarkan menjadi tujuan jangka menengah Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.

Gambar 3.3

Hubungan Tujuan dan Sasaran pada RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2023 dengan Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2023



### 3.4. Telaahaan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Deli Serdang

#### 3.4.1 Telaahaan RTRW Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2039

Berdasarkan RTRW 2019 – 2039 Kabupaten Deli Serdang dijelaskan bahwa terdapat tiga strategi penataan ruang yang dapat menunjang pembangunan dari RPJMD 2019 – 2024 yaitu:

1. Strategi untuk peningkatan sektor-sektor ekonomi unggulan yang produktif dan berdaya saing tinggi, meliputi:
  - a. Mengembangkan kawasan-kawasan agropolitan;
  - b. Mengembangkan kawasan peruntukkan industri;
  - c. Mendorong pengolahan komoditi sektor-sektor unggulan pada pusat-pusat produksi sektor unggulan;



- d. Meningkatkan aksesibilitas dan pusat-pusat produksi sektor unggulan ke pusat pemasaran; dan
    - e. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung produksi untuk meningkatkan produktivitas sektor-sektor unggulan.
  2. Strategi untuk peningkatan luas dan produksi pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan melalui kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian, meliputi:
    - a. Mempertahankan luasan lahan pertanian dan perkebunan serta mengembangkan lahan pertanian dan perkebunan yang baru pada lahan yang kurang produktif;
    - b. Meningkatkan produktivitas pertanian lahan basah menuju swasembada pangan;
    - c. Memanfaatkan ruang daratan, lautan dan udara untuk semua aktivitas yang memberikan nilai tambah yang positif bagi pengembangan pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan;
    - d. Memanfaatkan morfologi wilayah dataran pantai, dataran rendah, dataran tinggi sebagai potensi dalam pengembangan kawasan pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan.
  3. Strategi untuk pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian wilayah yang produktif, efisien, dan mampu bersaing dalam perekonomian nasional, meliputi:
    - a. Mengembangkan pusat pertumbuhan berbasis potensi sumber daya alam sebagai penggerak utama perekonomian wilayah;
    - b. Menciptakan iklim investasi yang kondusif;
    - c. Mengelola pemanfaatan sumber daya alam agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung kawasan;
    - d. Mengelola dampak negatif kegiatan budi daya agar tidak menurunkan kualitas lingkungan hidup dan efisiensi kawasan;
    - e. Mengintensifkan promosi peluang investasi; dan
    - f. Meningkatkan pelayanan prasarana dan sarana penunjang kegiatan ekonomi.



Tabel 3.4  
Telaahan RTRW Terhadap Kebutuhan dan Pengembangan Pelayanan  
Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang

Strategi Penataan Ruang	Implikasi Terhadap Pelayanan Dinas Kesehatan	Catatan bagi Perumusan Program/Kegiatan Dinas Kesehatan
Peningkatan sektor-sektor ekonomi unggulan yang produktif dan berdaya saing tinggi	Peningkatan aksesibilitas dan penyediaan sarana/prasarana akan membawa dampak pada peningkatan akses masyarakat dalam pemanfaatan fasilitas kesehatan	Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya serta Rumah Sakti harus lebih difokuskan pada kualitas dan kuantitas sehingga mencapai outcomes yang diharapkan
Peningkatan luas dan produksi pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan melalui kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian	Ketersediaan bahan makanan bersumber nabati maupun hewani bagi masyarakat akan berdampak positif pada gizi masyarakat yang tentunya akan dapat mencegah dan menanggulangi permasalahan gizi di masyarakat	Konvergensi program/kegiatan pencegahan dan penanggulangan gizi masyarakat khususnya dalam pencegahan dan penanggulangan gizi kurang dan stunting pada Balita
Pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian wilayah yang produktif, efisien, dan mampu bersaing dalam perekonomian nasional	Rendahnya ketersediaan air bersih bagi masyarakat akan berdampak pada rendahnya higienitas dan kesehatan lingkungan, yang selanjutnya dapat menjadi sumber masalah kesehatan terutama bagi penularan penyakit menular dan penyakit yang berpotensi menimbulkan wabah	Pemucuan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di Kabupaten Deli Serdang harus semakin ditingkatkan, dengan melibatkan lintas sektor dan implementasi rencana aksi. Fasilitas kesehatan juga harus dilakukan pembinan dan pengawasan secara ketat, khususnya dalam penanganan limbahnya



### 3.4.2 Telaahan KLHS Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024

Instrumen pengelolaan lingkungan hidup dalam kebijakan perencanaan pembangunan di Indonesia telah diatur dalam Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). UU PPLH Pasal 1 (angka 10) disebutkan bahwa Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai “rangkai analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program”.

Sedangkan dalam UU PPLH Pasal 15 (ayat 1) disebutkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Senada dengan hal tersebut, dalam Permendagri No. 7 Tahun 2018 Pasal 2 disebutkan bahwa “Pemerintah Daerah membuat dan melaksanakan KLHS RPJMD untuk mewujudkan RPJMD yang sesuai dengan prinsip berkelanjutan”.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan proses sistematis yang menjamin dipertimbangkannya unsur-unsur pembangunan berkelanjutan dalam proses pengambilan keputusan. Penekanan dalam proses sistematis tersebut adalah peningkatan kualitas pengambilan keputusan. Sebagai sebuah proses sistematis, implementasi KLHS dalam perencanaan pembangunan membutuhkan tahapan aktivitas yang terstruktur, yakni rangkaian kegiatan yang bersifat sequence dengan pendekatan utama konsultatif partisipatif. Proses tersebut akan dibangun komunikasi dan keterkaitan serta ketergantungan antar pihak terhadap isu-isu keberlanjutan suatu kebijakan, rencana dan program (KRP) tertentu.



Dalam KLHS RPJMD Kabupaten Deli Serdang tahun 2019-2024, identifikasi dan rumusan isu pembangunan berkelanjutan telah ditetapkan sebagai berikut:

**Tabel 3.5**  
**Telaahan Isu Strategis KLHS Terhadap Kebutuhan dan Pengembangan Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang**

No.	Pilar	Isu Strategis KLHS	Implikasi Terhadap Pelayanan Dinas Kesehatan	Catatan bagi Perumusan Program/Kegiatan Dinas Kesehatan
1	Sosial	Peningkatan kerentanan adaptasi perubahan iklim pada beberapa kecamatan yang berada pada kategori cukup rentan; dan	Peningkatan kasus penyakit menular dan tidak menular	Perumusan outcomes pada Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular maupun tidak menular harus lebih ditingkatkan lagi Penguatan GERMAS di lapisan masyarakat dan dunia usaha
		Penurunan luas dan daya dukung lahan pertanian baik irigasi maupun tadah hujan mengancam penurunan produksi pangan pokok dan daya dukung pangan.	Ketersediaan bahan makanan yang berdampak pada gizi masyarakat	Konvergensi program/kegiatan pencegahan dan penanggulangan gizi masyarakat khususnya dalam pencegahan dan penanggulangan gizi kurang dan stunting pada Balita
2	Ekonomi	Peningkatan emisi GRK dari sektor energi baik untuk pembangkit listrik dan penggunaan energi untuk transportasi;	Pengembangan fisik layanan kesehatan harus dapat mempertimbangkan penggunaan daya listrik dan air tanah secara efisien. Penggunaan lahan juga harus memperhatikan AMDAL, RTRW, dan kerentanan terhadap banjir	Konsep green building dapat menjadi solusi dalam pemanfaatan sumber daya alam secara efisien dalam rangka pengembangan fisik layanan kesehatan



No.	Pilar	Isu Strategis KLHS	Implikasi Terhadap Pelayanan Dinas Kesehatan	Catatan bagi Perumusan Program/Kegiatan Dinas Kesehatan
		Menurunnya kemandirian ekonomi daerah;	Peningkatan jumlah peserta Penerima Bantuan Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) bersumber APBD Kabupaten	Koordinasi optimal dengan Tim Percepatan UHC Kabupaten Deli Serdang
				Meningkatkan komunikasi yang efektif dengan seluruh Camat dalam rangka updating data peserta PBI
		Menurunnya kemandirian ekonomi daerah serta share PAD dan tax ratio yang berkisar di angka 1 persen.	Rasionalisasi kegiatan dan anggaran	Efisiensi kegiatan dan anggaran
3	Lingkungan	Daya dukung air permukaan yang terlampau;	Rendahnya ketersediaan air bersih bagi masyarakat akan berdampak pada rendahnya higienitas dan kesehatan lingkungan, yang selanjutnya dapat menjadi sumber masalah kesehatan terutama bagi penularan penyakit menular dan penyakit yang berpotensi menimbulkan wabah.	Pemecuan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di Provinsi Sumatera Utara harus semakin ditingkatkan, dengan pelibatan lintas sektor dan implementasi rencana aksi.
		Jasa ekosistem penyedia air dalam kategori rendah;		Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penanganan limbah sesuai standar.



No.	Pilar	Isu Strategis KLHS	Implikasi Terhadap Pelayanan Dinas Kesehatan	Catatan bagi Perumusan Program/Kegiatan Dinas Kesehatan
		<p>Layanan pengangkutan sampah keseluruhan kurang dari 30 persen dan khusus kawasan perkotaan berkisar 70 - 80 persen;</p>		
		<p>Sebagian TPA telah melebihi usia pakai secara teknis, dan di beberapa tempat masih terdapat tempat pembuangan sampah liar;</p>		
		<p>Peningkatan kerentanan adaptasi perubahan iklim pada sebagian wilayah yang berada pada kategori cukup rentan;</p>		
		<p>Beberapa kawasan rawan bencana dengan jenis bencana beragam;</p>		
		<p>Belum tercapainya luasan ideal kawasan hutan bakau dan kawasan sempadan pantai; dan</p>		
		<p>Belum tercapainya luasan ideal kawasan lindung untuk mata air, danau, sungai dan lindung bawahnya serta peningkatan kawasan</p>		



No.	Pilar	Isu Strategis KLHS	Implikasi Terhadap Pelayanan Dinas Kesehatan	Catatan bagi Perumusan Program/Kegiatan Dinas Kesehatan
		perlindungan plasma nutfah.		

### 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang yang berorientasi pada masa depan. Isu strategis selain sebagai suatu kondisi yang belum menjadi masalah saat ini tetapi berpotensi untuk menjadi masalah di masa depan, juga dapat dimaknai sebagai potensi yang belum terkelola yang mana jika dikelola secara tepat dapat menjadi modal pembangunan yang signifikan. Perangkat Daerah harus memperhatikan dan mengedepankan isu strategis dalam perencanaan pembangunan mengingat dampaknya yang signifikan di masa datang.

Memperhatikan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan Dinas Kesehatan yang ditinjau terhadap capaian Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang periode sebelumnya, Renstra Kementerian Kesehatan, serta implikasi RTRW dan implikasi KLHS bagi pelayanan Dinas Kesehatan, maka diperoleh isu-isu kesehatan strategis di Kabupaten Deli Serdang yang dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian besar yaitu:

1. Masih rendahnya Indeks Keluarga Sehat (IKS) di Kabupaten Deli Serdang, yakni terdiri dari:
  - a. Belum seluruh penduduk memiliki jaminan kesehatan;
  - b. Belum optimalnya pelayanan kesehatan ibu dan anak;
  - c. Masih ada permasalahan gizi di masyarakat (gizi buruk dan stunting);
  - d. Belum optimalnya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular;
  - e. Meningkatnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit tidak menular; dan



- f. Masih rendahnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di masyarakat dan terbatasnya ketersediaan sarana sanitasi dasar.
2. Belum optimalnya manajemen dan sistem informasi kesehatan daerah, yang terdiri dari:
    - a. Masih minimnya kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan baik sarana, prasarana maupun SDM yang didukung dengan data ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di Aplikasi Sarana Prasarana Alat Kesehatan (ASPAK) Kabupaten Deli Serdang tahun 2018 berada di kisaran 36%; dan
    - b. Belum adanya sistem kesehatan daerah yang berisi regulasi tentang pengaturan akses layanan kesehatan berbasis teknologi yang terintegrasi.

Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang perlu melakukan langkah-langkah responsif terhadap seluruh isu-isu strategis tersebut dengan memerhatikan arah kebijakan pembangunan nasional dan daerah. Di samping itu, isu kesehatan strategis di Kabupaten Deli Serdang adalah yang berkaitan dengan komitmen global untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/ Sustainable Development Goals (SDGs) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan.

Terdapat 17 tujuan dan 169 target pada TPB/SDGs, dimana tujuan dan target tersebut menggambarkan visi dan ruang lingkup agenda pembangunan global yang inklusif dan multidimensi, yang akan menjadi panduan bagi komunitas global untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat global di tahun 2030. Sebagai bagian dari entitas global dan nasional, Provinsi Sumatera Utara, termasuk Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang, harus memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi nafas dari seluruh rangkaian proses pembangunan di wilayahnya.



Gambar 3.4  
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals



Dari 17 tujuan yang terdapat pada TPB/SDGs, terdapat beberapa tujuan yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang sebagai berikut:

- Tujuan ke-1 : Tanpa Kemiskinan**  
Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun;
- Tujuan ke-2 : Tanpa Kelaparan**  
Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, meningkatkan gizi, dan mendorong pertanian yang berkelanjutan;
- Tujuan ke-3 : Kehidupan Sehat dan Sejahtera**  
Menjamin kehidupan yang sehat serta mendorong kesejahteraan hidup bagi semua orang di segala usia;
- Tujuan ke-4 : Air Bersih dan Sanitasi Layak**  
Menjamin ketersediaan dan pengelolaan air bersih serta sanitasi yang berkelanjutan bagi semua orang

Dari keempat tujuan tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang menjadi *leading sector* dalam pencapaian indikator-indikator sebagai berikut:



Tabel 3.6  
Matriks Tujuan, Target, dan Indikator TPBI/SDGs yang Relevan dengan  
Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang

Target		Indikator
<b>Tujuan ke-1 : Mengkaji segala bentuk kemungkinan di masa depan</b>		
1.3	Menerapkan segala macam sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling rentan, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok rentan dan rentan	1.3.1(a) Populasi peserta jaminan kesehatan melalui BPJS bidang kesehatan
1.4	Pada tahun 2030 menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki has yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pendidikan (SDG), kesehatan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro	1.4.1(a) Persentase perempuan janda kaum umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terahinya di fasilitas kesehatan
		1.4.1(b) Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap
<b>Tujuan ke-2 : Menghentikan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta memperbaiki pertanian yang berkelanjutan</b>		
2.1	Pada tahun 2030 menghentikan ekspansi dan mempromosikan akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berisiko dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun	2.1.1(a) Prevalensi kekurangan gizi ( <i>underweight</i> ) pada anak balia
2.2	Pada tahun 2030 menghentikan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang ditetapkan secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi semua perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta remaja	2.2.1* Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita
		2.2.1(a) Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/balita
		2.2.2* Prevalensi <i>wasting</i> (kurus) pada anak usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan sex
		2.2.2(a) Prevalensi anemia pada ibu hamil
		2.2.2(b) Persentase bayi usia kurang dari 5 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif
<b>Tujuan ke-3 : Menyajikan kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia</b>		
3.1	Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup	3.1.1* Angka Kematian Ibu (AKI)
		3.1.2* Populasi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terahinya dibantu oleh tenaga kesehatan terlatih
		3.1.2(a) Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terahinya dibantu oleh tenaga kesehatan terlatih
3.2	Pada tahun 2030, mengurangi kematian bayi satu tahun dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh Negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1.000 KH (kelahiran hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1.000 KH	3.2.1* Angka Kematian Balita per 1.000 kelahiran hidup
		3.2.2* Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1.000 kelahiran hidup
		3.2.2(a) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup
		3.2.2(b) Persentase Desa UG
3.3	Pada tahun 2030, mengurangi epidemik AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis	3.3.1(a) Prevalensi HIV pada populasi dewasa



Target	Indikator
<p>terstabil, dan mencegah hepatitis, penyakit menular air, serta penyakit menular lainnya</p>	<p>3.3.2(a) Insiden Tuberkulosa (Tb) per 100.000 penduduk</p> <p>3.3.2* Kapasitas malaria per 1.000 orang</p> <p>3.3.4(a) Penertasan demam dan ulser hepatitis B</p> <p>3.3.5* Jumlah orang yang menerima vaksinasi terhadap penyakit tropis yang terstabilkan (Demam dan kusta)</p>
<p>3.4 Pada tahun 2020 mengurangi tingkat seperti angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesadaran mental dan kesejahteraan</p>	<p>3.4.1(a) Penertasan morbid pada penduduk umur &lt;15 tahun</p> <p>3.4.1(b) Prevalensi lokomotori non frigid</p> <p>3.4.1(c) Prevalensi diabetes pada penduduk umur &lt;15 tahun</p> <p>3.4.2* Angka kematian (incidence rate) akibat tumor GI</p> <p>3.4.2(a) Jumlah kabupaten/kota yang memiliki Puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa</p>
<p>3.5 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses layanan pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang</p>	<p>3.5.1(a) UHMET need pelayanan kesehatan</p> <p>3.5.2* Jumlah penduduk yang diakui asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1.000 penduduk</p> <p>3.5.2(a) Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional</p>
<p>3.6 Pada tahun 2020, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan kecacatan akibat bahan kimia berbahaya, serta polusi dan kontaminasi udara, air, dan tanah</p>	<p>3.6.3(a) Proyekor kematian akibat keracunan</p>
<p>3.7 Mendorong pelaksanaan The Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh Negara sebagai langkah yang tepat</p>	<p>3.7.1* Penertasan morbid pada penduduk umur &lt;15 tahun</p>
<p>3.8 Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang dilakukan berdasarkan kebutuhan Negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai The Doha Declaration tentang TRIPS Agreement and Public Health, yang memastikan hak Negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam kesepakatan atas aspek-aspek perdagangan dan Hak Kekayaan Intelektual terkait kefarmasian untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya menyediakan akses obat bagi semua</p>	<p>3.8.1(a) Penertasan morbiditas obat non vaksin B Puskesmas</p>
<p>3.9 Meningkatkan secara signifikan perwujudan kesadaran dan keterampilan, penguasaan, pelatihan, dan peran tenaga kesehatan di Negara berkembang khususnya Negara kurang berkembang dan Negara berkembang pulau kecil</p>	<p>3.9.1* Kesehatan dan distribusi tenaga kesehatan</p>
<p>Tujuan ke-6 Mengembangkan sistem kesehatan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua</p>	
<p>6.2 Pada tahun 2020, mencapai akses terhadap sanitasi dan kesehatan yang memadai dan merata bagi semua, dan meningkatkan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada</p>	<p>6.2.1(a) Profil populasi yang memiliki fasilitas out letpan dengan sabun dan air</p> <p>6.2.1(b) Jumlah fasilitasi/komunitas yang melaksanakan Simba Total Sanitasi Masyarakat (STM)</p>



Target	Indikator
kebutuhan saam penorosan, serta salompok mayarakat setan	5.2.1 (a) Jumlah akakelurahan yang <b>Cover Defecator Free (CDF)</b> (Tidak-Buang Air Besar Sembarangan) (SBS)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan diperkuat dalam Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal menjelaskan bahwa: Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu dari pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Pelayanan dasar adalah pelayanan publik yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Urusan pemerintah wajib tersebut berkaitan dengan pelayanan dasar yang kemudian menjadi jenis dari SPM. Jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan kabupaten/kota dijabarkan dalam Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Kesehatan dengan jenis pelayanan dasar sebagai berikut:

**Tabel 3.7**  
**Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Kesehatan Kabupaten/Kota**  
**(Permenkes Nomor 4 Tahun 2019)**

No.	Jenis Pelayanan Dasar dari SPM	Target (2019-2024)
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	100%
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	100%
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%
4	Pelayanan kesehatan balita	100%
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	100%
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	100%
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	100%
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	100%
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	100%
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	100%
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	100%
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus), yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif	100%



## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Dalam upaya pencapaian misi pembangunan Kabupaten Deli Serdang dalam jangka menengah, maka dirumuskan tujuan pada masing-masing misi tersebut. Merumuskan tujuan merupakan tahapan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan yang selanjutnya menjadi pondasi kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan bisa dikatakan sebagai dampak (*impact*) pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi, melaksanakan misi serta menjawab isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Tujuan pada setiap misi yang akan dijalankan memberikan arahan untuk pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah dalam menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dalam mendukung tercapainya misi tersebut.

Sementara itu, sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dan pencapaian hasil (*outcome*) program perangkat daerah. Sasaran juga merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara S.M.A.R.T yaitu *Specific, Measurable, Achievable, Realistic* dan *Timely* untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (tahun) ke depan. Ini memiliki arti bahwa sasaran harusnya mengandung sifat: (1) *Specific*, tujuan harus jelas dan spesifik; (2) *Measurable*, harus bisa diukur; (3) *Achievable*, harus bisa dicapai; (4) *Realistic*, harus masuk akal; dan (5) *Timely*, harus bias menetapkan kapan sasaran tersebut harus dicapai. Perumusan tujuan dan sasaran keterkaitannya dengan misi RPJMD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024 disajikan pada gambar berikut:



**Gambar 4.1**  
Keterkaitan Misi, Tujuan, dan Sasaran RPJMD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024 dengan  
Mecara Cikal Pematatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024





Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Siding Tahun 2019-2024 dapat dilihat pada tabel berikut

**Tabel 4.1**  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Siding Tahun 2019-2024

No	Tujuan	Gesaran	Indikator Gesaran	Target Kinerja Tujuan/Gesaran Pada Tahun Ke				
				1	2	3	4	5
1	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing	Meningkatkan Daya Kesehatan Masyarakat	jumlah kelahiran Su	11,2 per 1000 kelahiran Hidup (2019)	10,2 per 1000	11,2 per 1000	10,2 per 1000	9,2 per 1000
			Angka Kematian Bayi (AKB)	14,1 (2019)	1,30	1,30	1,34	1,33
			Prevalensi Demam Berdarah Dengue	0,0044%	0,0040%	0,0040%	0,0040%	0,0040%
		Meningkatkan Partisipasi Dalam Proses Kesehatan	angka cakupan Belas (2019)	0,0	0,4	0,0	1,0	0,0
Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Kelembagaan Masyarakat (2019)	0,011	0,00	0,000	0,000	0,000		



Keterkaitan misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Deli Seroang Tahun 2019-2024 dengan sasaran dan indikator sasaran jangka menengah Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Seroang Tahun 2019-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 4.2**  
**Hubungan Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Deli Seroang Tahun 2019-2024 Dengan Sasaran dan Indikator Sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Seroang Tahun 2019-2024**

RPJMD Kabupaten Deli Seroang Tahun 2019-2024					Sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Seroang Tahun 2019-2024																				
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tipe Sasaran					Sasaran	Indikator Sasaran	Tipe Sasaran														
				2019	2021	2023	2024	2025			2020	2021	2022	2023	2024										
Meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat melalui peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	Meningkatkan Fungsi dan Kinerja Organisasi Kesehatan Masyarakat	Meningkatkan kemampuan masyarakat	Kapasitas Organisasi Kesehatan Masyarakat	Kapasitas Organisasi Kesehatan Masyarakat	2019	2021	2023	2024	2025	Meningkatkan Fungsi dan Kinerja Organisasi Kesehatan Masyarakat	2020	2021	2022	2023	2024										
																100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
																100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
100%	100%	100%	100%													100%	100%	100%	100%	100%	100%				
100%	100%	100%	100%													100%	100%	100%	100%	100%	100%				



## BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan Kabupaten Deli Serdang dibutuhkan adanya dukungan dari strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan. Penetapan strategi dibutuhkan untuk menjawab bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai. Strategi adalah cara atau pola untuk mewujudkan tujuan dan sasaran, yang dirancang secara konseptual, analitis, realistik, rasional dan komprehensif serta lebih bersifat *grand design*, yang dirancang untuk merespon kondisi, prospek dan isu strategis yang dihadapi Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang.

Sementara, arah kebijakan menjadi pedoman dalam mengarahkan strategi yang telah dipilih. Hal ini diperlukan agar dapat mencapai tujuan dan sasaran setiap waktu selama lima tahun yang dimulai dari 2019 – 2024. Selain itu, arah kebijakan juga sebagai pedoman prioritas dan sasaran pokok tahunan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Ranja PD). Arah kebijakan memiliki fokus kepada isu pembangunan yang diprioritaskan agar dapat mencapai sasaran pembangunan secara bertahan dan berkelanjutan. Sedangkan program pembangunan daerah dirumuskan berdasarkan strategi guna untuk mencapai program prioritas.

Relevansi dan konsistensi antara visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan kesehatan yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang tahun 2019-2024 dengan RPJMD Kabupaten Deli Serdang tahun 2019-2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.



Tabel 5.1  
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI	: DELI SERDANG YANG MAJU DAN SEJANTERA DENGAN MASYARAKATNYA YANG RELIGIUS DAN RUKUN DALAM KEBERHAKAAN		
MISI	: Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing yang mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan masyarakat Kabupaten Deli Serdang yang sehat	Meningkatnya status kesehatan masyarakat	Peningkatan kesetaraan ibu melahirkan dan bayi baru lahir	Mengoptimalkan penanganan komplikasi kebidanan
			Meningkatkan jumlah Puskesmas mampu PONEC
			Meningkatkan pelayanan antenatal sesuai standar untuk ibu hamil
			Meningkatkan pelayanan persalinan sesuai standar
			Meningkatkan pelayanan kesehatan reproduksi pada remaja
			Meningkatkan penanganan dan pencegahan penurunan HIV/AIDS dari ibu ke anak
		Peningkatan pelayanan kesehatan bayi dan balita	Meningkatkan pelayanan kesehatan bayi dan anak balita sesuai standar
			Meningkatkan pelayanan Manajemen Bayi Berisi Badan Lahir Rendah (BBLR) dan Adikata sesuai standar
			Meningkatkan pelayanan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) sesuai standar
			Meningkatkan pelayanan Stimulasi Deteksi Dini Tumbuh Kembang Balita (SDOTKB) sesuai standar
	Peningkatan status gizi masyarakat	Menurunkan kasus balita gizi buruk	



VISI	<b>: DELI SERDANG YANG MAJU DAN SEJAHTERA DENGAN MASYARAKATNYA YANG RELIGIUS DAN RUKUN DALAM KERBINEKAAN</b>		
MISI	<b>: Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saling yang mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi</b>		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Meningkatkan jumlah balita yang dibaring nak berat badannya
			Meningkatkan penanganan anemia gigit
			Menurunkan kasus stunting pada balita
			Meningkatkan cakupan ASI eksklusif
	Meningkatnya perilaku sehat masyarakat	Peningkatan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	Meningkatkan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan
			Meningkatkan pelaksanaan manajemen pengelolaan obat sesuai standar
			Meningkatkan penggunaan obat rasional
		Peningkatan upaya kesehatan masyarakat	Meningkatkan kepemilikan Jaminan Kesehatan Nasional bagi masyarakat Kabupaten Deli Serdang
			Mengoptimalkan penanganan bercara dan Kejadian Luar Biasa (KLB) < 24 jam
			Merambatkan pelayanan kesehatan luar gedung
			Meningkatkan Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS) sesuai standar
			Meningkatkan Sistem Rujukan Terintegrasi (SIRUTE) ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL) sesuai standar
			Mengoptimalkan pelayanan kesehatan masyarakat



VISI	<b>: DELI SERDANG YANG MAJU DAN SEJAHTERA DENGAN MASYARAKATNYA YANG RELIGIUS DAN RUKUN DALAM KERHANEKAAN</b>		
MISI I	<b>: Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saling yang mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi</b>		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Meningkatkan pelayanan kesehatan gigi dan mulut
			Meningkatnya pembinaan, pengembangan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional dan komplementer
			Meningkatkan upaya kesehatan kerja
			Meningkatkan pelayanan kesehatan olah raga
			Mengoptimalkan pelaksanaan upaya kesehatan masyarakat melalui Badan Operasional Kesehatan (BOK)
		Peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	Meningkatkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
			Meningkatkan jumlah sekolah sehat
			Meningkatkan jumlah Posyandu aktif
			Meningkatkan jumlah desa siaga aktif
			Meningkatkan jumlah desa ber-LBS (Lingkungan Bersih Sehat)
			Meningkatkan jumlah kader kesehatan yang aktif di wilayah
			Meningkatkan jumlah Forum Komunikasi Perubahan Perilaku yang aktif di wilayah kerja Puskesmas



VISI	<b>: DELI SERDANG YANG MAJU DAN SEJAHTERA DENGAN MASYARAKATNYA YANG RELIGIUS DAN RUKUN DALAM KERHANEKAAN</b>		
MISI	<b>: Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saling yang mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi</b>		
Tujuan	Sebaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Mengoptimalkan anak usia sekolah mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
			Meningkatkan persentase keluarga sehat
			Meningkatkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)
		Peningkatan dan pengembangan lingkungan sehat	Meningkatkan jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM
			Meningkatkan motivasi, Tempat Terpadu Umum (TTU), Tempat Pengolahan Makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan
			Meningkatkan pengelolaan limbah medis sesuai standar di fasilitas kesehatan
			Meningkatkan penduduk memiliki akses air minum yang layak
			Meningkatkan fungsi Laboratorium Kesehatan Daerah
		Peningkatan upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Menurunkan incidence rate DBD
			Menurunkan angka kesakitan akibat campak, rubella dan tetanus
			Meningkatkan Cakupan Desa Universal Child Immunization (UCI)



VISI	: DELI SERDANG YANG MAJU DAN SEJAHTERA DENGAN MASYARAKATNYA YANG RELIGIUS DAN RUKUN DALAM KEBERNEKAAN		
MISI I	: Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saling yang mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
			Mengoptimalkan penurunan kasus malaria
			Menurunkan angka kesakitan akibat penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi
			Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi orang yang berisiko infeksi menular seksual dan HIV/AIDS
			Mengoptimalkan penurunan kasus filariasis
			Meningkatkan pelayanan kesehatan orang dengan TB sesuai standar
			Menurunkan kasus kusta
			Mengoptimalkan penemuan virus polio
			Meningkatkan penemuan dan penanganan kasus diare
			Meningkatkan penemuan dan penanganan kasus pneumonia pada balita
			Mengoptimalkan penemuan dan penanganan kasus penyakit bersumber binatang
			Mengoptimalkan penemuan dan penanganan kasus demam typhoid
			Mengoptimalkan pelayanan kolaborasi TB HIV



VISI	<b>: DELI SERDANG YANG MAJU DAN SEJAHTERA DENGAN MASYARAKATNYA YANG RELIGIUS DAN RUKUN DALAM KERHANEKAAN</b>		
MISI	<b>: Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saling yang mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi</b>		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Mengoptimalkan pemerkasan kesehatan jemaah haji
		Peningkatan pelayanan kesehatan lansia	Meningkatkan kemampuan Puskesmas tanggap bencana Meningkatkan pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar
		Peningkatan pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan	Meningkatkan jumlah kelompok usia yang aktif Meningkatkan kualitas hygiene sanitasi makanan dan minuman dalam memenuhi syarat kesehatan
		Peningkatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan Kesehatan Jiwa	Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memelihara dirinya dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular
			Meningkatkan penemuan dan penanganan kasus penyakit tidak menular sesuai standar
			Meningkatkan jumlah Perilaku aktif sesuai standar Meningkatkan pelayanan kesehatan jiwa
			Meningkatkan pelayanan kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) sesuai standar
			Meningkatkan pelayanan kesehatan perengguangan NAPZA



VISI	<b>: DELI SERDANG YANG MAJU DAN SEJAHTERA DENGAN MASYARAKATNYA YANG RELIGIUS DAN RUKUN DALAM KEBERNEKATAN</b>		
MISI	<b>: Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing yang mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi</b>		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Meningkatkan jumlah wilayahnya yang menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)
		Peningkatan jaminan pemeliharaan kesehatan	Meningkatkan penduduk makin mendapatkan jaminan kesehatan
			Meningkatkan kepemilikan Jaminan Kesehatan Nasional bagi masyarakat Kabupaten Deli Serdang
	Meningkatnya pelayanan kesehatan masyarakat	Peningkatan standar/pelayanan kesehatan	Meningkatkan Puskesmas terakreditasi
			Memperkuat Sistem Sistem Pencatatan dan Pelaporan Terpadu Puskesmas (SP2TP) sesuai standar
			Meningkatkan penerapan Kaplasi Berbasis Komunitas Pelayanan (KBKP)
		Peningkatan sarana dan prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan jengkalnya	Meningkatkan rasio Puskesmas, Poliklinik dan Puskesmas Pembantu per satuan penduduk
			Meningkatkan rasio Rumah Saki per satuan penduduk
			Mengoptimalkan pelayanan kesehatan luar gedung di wilayah kerja Puskesmas
			Meningkatkan penerangan lapangdaras dan di wilayah kerja Puskesmas



VISI : DELI SERDANG YANG MAJU DAN SEJAHTERA DENGAN MASYARAKATNYA YANG RELIGIUS DAN RUKUN DALAM KEBERNEKAAN			
MISI I : Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saling yang mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi			
Tujuan	Sebaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana di Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan jaringannya sesuai standar
			Meningkatkan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu sesuai standar
		Peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit Rumah Sakit Jawa Rumah Sakit Paru Paru Rumah Sakit Mata	Meningkatkan rasio Rumah Sakit per satuan penduduk
			Meningkatkan Rumah Sakit milik Pemerintah sesuai standar
			Meningkatkan ketersediaan obat kesehatan di Rumah Sakit Pemerintah sesuai standar
			Meningkatkan ketersediaan obat, perbekalan kesehatan, bahan logistik, dan administrasi di Rumah Sakit milik Pemerintah
			Meningkatkan upaya penanganan kewaspadaan oleh Rumah Sakit
			Meningkatkan pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit milik Pemerintah
			Meningkatkan pemeliharaan sarana/prasarana Rumah Sakit milik Pemerintah



VISI : DELI SERDANG YANG MAJU DAN SEJAHTERA DENGAN MASYARAKATNYA YANG RELIGIUS DAN RUKUN DALAM KEBERNEKATAN			
MISI I : Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saling yang mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi			
Tujuan	Sebaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Implementasi Puskesmas PPH-BCUO	Meningkatkan Puskesmas dengan Penerapan Pola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PKK-BLUD)
		Peningkatan manajemen dan pengembangan sistem informasi kesehatan	Meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi program kesehatan  Meningkatkan perencanaan program/kegiatan yang evidenced based
		Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana serta disiplin aparatur	Meningkatkan kepuasan layanan kesehatan masyarakat
		Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatkan kinerja aparatur sesuai dengan standar



## BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang menetapkan program-program yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun ke depan. Perencanaan program dan kegiatan dilakukan dengan berpedoman pada program pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024. Program dan kegiatan yang dirumuskan terdiri dari program generik dan program prioritas yang menggambarkan upaya Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang dalam mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Kabupaten Deli Serdang.

Pelaksanaan setiap program akan dinilai secara terukur terhadap 1 (satu) atau lebih indikator kinerja program (*outcome*) dan pendanaan indikatif setiap tahunnya. Lima program generik dan 18 program prioritas yang dirumuskan pada Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024 kemudian dijabarkan menjadi kegiatan beserta masing-masing indikator kinerja keluaran (*output*) dan pendanaannya. Adapun program generik dan program prioritas yang dirumuskan adalah sebagai berikut.





UNIT	COURSE	CREDIT	SEMESTER	2019-2020				2020-2021				TOTAL ENROLLMENT	TOTAL CREDIT HOURS
				ENROLLMENT	CREDIT HOURS	ENROLLMENT	CREDIT HOURS	ENROLLMENT	CREDIT HOURS				
BIOLOGY	BIO 101	3	FALL	120	360	110	330	115	345	245	735	2100	
	BIO 102	3	SPRING	110	330	105	315	110	330	215	645	1935	
CHEMISTRY	CHEM 101	3	FALL	100	300	95	285	100	300	195	585	1755	
	CHEM 102	3	SPRING	90	270	85	255	90	270	175	525	1575	
COMPUTER SCIENCE	CS 101	3	FALL	80	240	75	225	80	240	155	465	1395	
	CS 102	3	SPRING	70	210	65	195	70	210	135	405	1215	
ECONOMICS	ECON 101	3	FALL	110	330	105	315	110	330	215	645	1935	
	ECON 102	3	SPRING	100	300	95	285	100	300	195	585	1755	
ENGLISH	ENG 101	3	FALL	130	390	125	375	130	390	255	765	2295	
	ENG 102	3	SPRING	120	360	115	345	120	360	235	705	2115	
HISTORY	HIST 101	3	FALL	90	270	85	255	90	270	175	525	1575	
	HIST 102	3	SPRING	80	240	75	225	80	240	155	465	1395	
MATHEMATICS	MATH 101	3	FALL	100	300	95	285	100	300	195	585	1755	
	MATH 102	3	SPRING	90	270	85	255	90	270	175	525	1575	
PHYSICS	PHYS 101	3	FALL	80	240	75	225	80	240	155	465	1395	
	PHYS 102	3	SPRING	70	210	65	195	70	210	135	405	1215	
PSYCHOLOGY	PSY 101	3	FALL	110	330	105	315	110	330	215	645	1935	
	PSY 102	3	SPRING	100	300	95	285	100	300	195	585	1755	
SOCIAL SCIENCES	SOC 101	3	FALL	120	360	115	345	120	360	235	705	2115	
	SOC 102	3	SPRING	110	330	105	315	110	330	215	645	1935	
WORLD LANGUAGES	SPAN 101	3	FALL	90	270	85	255	90	270	175	525	1575	
	SPAN 102	3	SPRING	80	240	75	225	80	240	155	465	1395	











No	Description of Work	Unit	Quantity	ESTIMATE		REVISION		TOTAL		REMARKS	DATE
				AMOUNT	COST	AMOUNT	COST	AMOUNT	COST		
1	Excavation and backfilling of foundation	m <sup>3</sup>	100	10000	5000	10000	5000	20000	10000		
2	Formwork for concrete foundation	m <sup>2</sup>	200	4000	2000	4000	2000	8000	4000		
3	Reinforcement for concrete foundation	kg	1000	10000	5000	10000	5000	20000	10000		
4	Concrete foundation	m <sup>3</sup>	100	10000	5000	10000	5000	20000	10000		
5	Formwork for concrete slab	m <sup>2</sup>	400	8000	4000	8000	4000	12000	6000		
6	Reinforcement for concrete slab	kg	2000	20000	10000	20000	10000	30000	15000		
7	Concrete slab	m <sup>3</sup>	400	40000	20000	40000	20000	60000	30000		
8	Formwork for concrete wall	m <sup>2</sup>	800	16000	8000	16000	8000	24000	12000		
9	Reinforcement for concrete wall	kg	4000	40000	20000	40000	20000	60000	30000		
10	Concrete wall	m <sup>3</sup>	800	80000	40000	80000	40000	120000	60000		
11	Formwork for concrete column	m <sup>2</sup>	160	3200	1600	3200	1600	6400	3200		
12	Reinforcement for concrete column	kg	800	8000	4000	8000	4000	12000	6000		
13	Concrete column	m <sup>3</sup>	160	16000	8000	16000	8000	24000	12000		
14	Formwork for concrete beam	m <sup>2</sup>	320	6400	3200	6400	3200	9600	4800		
15	Reinforcement for concrete beam	kg	1600	16000	8000	16000	8000	24000	12000		
16	Concrete beam	m <sup>3</sup>	320	32000	16000	32000	16000	48000	24000		
17	Formwork for concrete roof	m <sup>2</sup>	1600	32000	16000	32000	16000	64000	32000		
18	Reinforcement for concrete roof	kg	8000	80000	40000	80000	40000	120000	60000		
19	Concrete roof	m <sup>3</sup>	1600	160000	80000	160000	80000	240000	120000		
20	Formwork for concrete floor	m <sup>2</sup>	1600	32000	16000	32000	16000	64000	32000		
21	Reinforcement for concrete floor	kg	8000	80000	40000	80000	40000	120000	60000		
22	Concrete floor	m <sup>3</sup>	1600	160000	80000	160000	80000	240000	120000		
23	Formwork for concrete staircase	m <sup>2</sup>	320	6400	3200	6400	3200	9600	4800		
24	Reinforcement for concrete staircase	kg	1600	16000	8000	16000	8000	24000	12000		
25	Concrete staircase	m <sup>3</sup>	320	32000	16000	32000	16000	48000	24000		
26	Formwork for concrete balcony	m <sup>2</sup>	160	3200	1600	3200	1600	6400	3200		
27	Reinforcement for concrete balcony	kg	800	8000	4000	8000	4000	12000	6000		
28	Concrete balcony	m <sup>3</sup>	160	16000	8000	16000	8000	24000	12000		
29	Formwork for concrete window	m <sup>2</sup>	320	6400	3200	6400	3200	9600	4800		
30	Reinforcement for concrete window	kg	1600	16000	8000	16000	8000	24000	12000		
31	Concrete window	m <sup>3</sup>	320	32000	16000	32000	16000	48000	24000		
32	Formwork for concrete door	m <sup>2</sup>	160	3200	1600	3200	1600	6400	3200		
33	Reinforcement for concrete door	kg	800	8000	4000	8000	4000	12000	6000		
34	Concrete door	m <sup>3</sup>	160	16000	8000	16000	8000	24000	12000		
35	Formwork for concrete lintel	m <sup>2</sup>	320	6400	3200	6400	3200	9600	4800		
36	Reinforcement for concrete lintel	kg	1600	16000	8000	16000	8000	24000	12000		
37	Concrete lintel	m <sup>3</sup>	320	32000	16000	32000	16000	48000	24000		
38	Formwork for concrete sill	m <sup>2</sup>	160	3200	1600	3200	1600	6400	3200		
39	Reinforcement for concrete sill	kg	800	8000	4000	8000	4000	12000	6000		
40	Concrete sill	m <sup>3</sup>	160	16000	8000	16000	8000	24000	12000		
41	Formwork for concrete parapet	m <sup>2</sup>	320	6400	3200	6400	3200	9600	4800		
42	Reinforcement for concrete parapet	kg	1600	16000	8000	16000	8000	24000	12000		
43	Concrete parapet	m <sup>3</sup>	320	32000	16000	32000	16000	48000	24000		
44	Formwork for concrete cornice	m <sup>2</sup>	160	3200	1600	3200	1600	6400	3200		
45	Reinforcement for concrete cornice	kg	800	8000	4000	8000	4000	12000	6000		
46	Concrete cornice	m <sup>3</sup>	160	16000	8000	16000	8000	24000	12000		
47	Formwork for concrete balcony railing	m <sup>2</sup>	320	6400	3200	6400	3200	9600	4800		
48	Reinforcement for concrete balcony railing	kg	1600	16000	8000	16000	8000	24000	12000		
49	Concrete balcony railing	m <sup>3</sup>	320	32000	16000	32000	16000	48000	24000		
50	Formwork for concrete window frame	m <sup>2</sup>	160	3200	1600	3200	1600	6400	3200		
51	Reinforcement for concrete window frame	kg	800	8000	4000	8000	4000	12000	6000		
52	Concrete window frame	m <sup>3</sup>	160	16000	8000	16000	8000	24000	12000		
53	Formwork for concrete door frame	m <sup>2</sup>	320	6400	3200	6400	3200	9600	4800		
54	Reinforcement for concrete door frame	kg	1600	16000	8000	16000	8000	24000	12000		
55	Concrete door frame	m <sup>3</sup>	320	32000	16000	32000	16000	48000	24000		
56	Formwork for concrete lintel frame	m <sup>2</sup>	160	3200	1600	3200	1600	6400	3200		
57	Reinforcement for concrete lintel frame	kg	800	8000	4000	8000	4000	12000	6000		
58	Concrete lintel frame	m <sup>3</sup>	160	16000	8000	16000	8000	24000	12000		
59	Formwork for concrete sill frame	m <sup>2</sup>	320	6400	3200	6400	3200	9600	4800		
60	Reinforcement for concrete sill frame	kg	1600	16000	8000	16000	8000	24000	12000		
61	Concrete sill frame	m <sup>3</sup>	320	32000	16000	32000	16000	48000	24000		
62	Formwork for concrete parapet frame	m <sup>2</sup>	160	3200	1600	3200	1600	6400	3200		
63	Reinforcement for concrete parapet frame	kg	800	8000	4000	8000	4000	12000	6000		
64	Concrete parapet frame	m <sup>3</sup>	160	16000	8000	16000	8000	24000	12000		
65	Formwork for concrete cornice frame	m <sup>2</sup>	320	6400	3200	6400	3200	9600	4800		
66	Reinforcement for concrete cornice frame	kg	1600	16000	8000	16000	8000	24000	12000		
67	Concrete cornice frame	m <sup>3</sup>	320	32000	16000	32000	16000	48000	24000		
68	Formwork for concrete balcony railing frame	m <sup>2</sup>	160	3200	1600	3200	1600	6400	3200		
69	Reinforcement for concrete balcony railing frame	kg	800	8000	4000	8000	4000	12000	6000		
70	Concrete balcony railing frame	m <sup>3</sup>	160	16000	8000	16000	8000	24000	12000		
71	Formwork for concrete window frame	m <sup>2</sup>	320	6400	3200	6400	3200	9600	4800		
72	Reinforcement for concrete window frame	kg	1600	16000	8000	16000	8000	24000	12000		
73	Concrete window frame	m <sup>3</sup>	320	32000	16000	32000	16000	48000	24000		
74	Formwork for concrete door frame	m <sup>2</sup>	160	3200	1600	3200	1600	6400	3200		
75	Reinforcement for concrete door frame	kg	800	8000	4000	8000	4000	12000	6000		
76	Concrete door frame	m <sup>3</sup>	160	16000	8000	16000	8000	24000	12000		
77	Formwork for concrete lintel frame	m <sup>2</sup>	320	6400	3200	6400	3200	9600	4800		
78	Reinforcement for concrete lintel frame	kg	1600	16000	8000	16000	8000	24000	12000		
79	Concrete lintel frame	m <sup>3</sup>	320	32000	16000	32000	16000	48000	24000		
80	Formwork for concrete sill frame	m <sup>2</sup>	160	3200	1600	3200	1600	6400	3200		
81	Reinforcement for concrete sill frame	kg	800	8000	4000	8000	4000	12000	6000		
82	Concrete sill frame	m <sup>3</sup>	160	16000	8000	16000	8000	24000	12000		
83	Formwork for concrete parapet frame	m <sup>2</sup>	320	6400	3200	6400	3200	9600	4800		
84	Reinforcement for concrete parapet frame	kg	1600	16000	8000	16000	8000	24000	12000		
85	Concrete parapet frame	m <sup>3</sup>	320	32000	16000	32000	16000	48000	24000		
86	Formwork for concrete cornice frame	m <sup>2</sup>	160	3200	1600	3200	1600	6400	3200		
87	Reinforcement for concrete cornice frame	kg	800	8000	4000	8000	4000	12000	6000		
88	Concrete cornice frame	m <sup>3</sup>	160	16000	8000	16000	8000	24000	12000		
89	Formwork for concrete balcony railing frame	m <sup>2</sup>	320	6400	3200	6400	3200	9600	4800		
90	Reinforcement for concrete balcony railing frame	kg	1600	16000	8000	16000	8000	24000	12000		
91	Concrete balcony railing frame	m <sup>3</sup>	320	32000	16000	32000	16000	48000	24000		
92	Formwork for concrete window frame	m <sup>2</sup>	160	3200	1600	3200	1600	6400	3200		
93	Reinforcement for concrete window frame	kg	800	8000	4000	8000	4000	12000	6000		
94	Concrete window frame	m <sup>3</sup>	160	16000	8000	16000	8000	24000	12000		
95	Formwork for concrete door frame	m <sup>2</sup>	320	6400	3200	6400	3200	9600	4800		
96	Reinforcement for concrete door frame	kg	1600	16000	8000	16000	8000	24000	12000		
97	Concrete door frame	m <sup>3</sup>	320	32000	16000	32000	16000	48000	24000		
98	Formwork for concrete lintel frame	m <sup>2</sup>	160	3200	1600	3200	1600	6400	3200		
99	Reinforcement for concrete lintel frame	kg	800	8000	4000	8000	4000	12000	6000		
100	Concrete lintel frame	m <sup>3</sup>	160	16000	8000	16000	8000	24000	12000		







UNIT	DESCRIPTION	QTY	UNIT PRICE	ESTIMATE		BID		ADJUSTED BID		TOTAL		REMARKS
				AMOUNT	PERCENT	AMOUNT	PERCENT	AMOUNT	PERCENT	AMOUNT	PERCENT	
001	Excavation and Backfill	100	100.00	10000.00	100%	10000.00	100%	10000.00	100%	10000.00	100%	
002	Foundation	200	200.00	40000.00	200%	40000.00	200%	40000.00	200%	40000.00	200%	
003	Structural Steel	500	500.00	250000.00	500%	250000.00	500%	250000.00	500%	250000.00	500%	
004	Concrete	300	300.00	90000.00	300%	90000.00	300%	90000.00	300%	90000.00	300%	
005	Masonry	150	150.00	22500.00	150%	22500.00	150%	22500.00	150%	22500.00	150%	
006	Roofing	80	80.00	6400.00	80%	6400.00	80%	6400.00	80%	6400.00	80%	
007	Interior Finishes	120	120.00	14400.00	120%	14400.00	120%	14400.00	120%	14400.00	120%	
008	Exterior Finishes	90	90.00	8100.00	90%	8100.00	90%	8100.00	90%	8100.00	90%	
009	MEP Installation	60	60.00	3600.00	60%	3600.00	60%	3600.00	60%	3600.00	60%	
010	Painting	40	40.00	1600.00	40%	1600.00	40%	1600.00	40%	1600.00	40%	
011	Site Work	30	30.00	900.00	30%	900.00	30%	900.00	30%	900.00	30%	
012	Permits	10	10.00	1000.00	10%	1000.00	10%	1000.00	10%	1000.00	10%	
013	Contingency	5	5.00	250.00	5%	250.00	5%	250.00	5%	250.00	5%	
014	Subtotal			400000.00		400000.00		400000.00		400000.00		
015	Tax			20000.00		20000.00		20000.00		20000.00		
016	Profit			40000.00		40000.00		40000.00		40000.00		
017	Total Bid			460000.00		460000.00		460000.00		460000.00		

Prepared by: [Name]  
 Date: [Date]  
 Project: [Project Name]







No	Description	Unit	Qty	Material		Labor		Equipment		Subcontract		Total	Remarks
				Unit Price	Amount	Unit Price	Amount	Unit Price	Amount	Unit Price	Amount		
1	Excavation 1000mm x 1000mm	m <sup>3</sup>	10	1000000	10000000	1000000	10000000	1000000	10000000	1000000	10000000	10000000	
2	Excavation 1500mm x 1500mm	m <sup>3</sup>	10	1500000	15000000	1500000	15000000	1500000	15000000	1500000	15000000	15000000	
3	Excavation 2000mm x 2000mm	m <sup>3</sup>	10	2000000	20000000	2000000	20000000	2000000	20000000	2000000	20000000	20000000	
4	Excavation 2500mm x 2500mm	m <sup>3</sup>	10	2500000	25000000	2500000	25000000	2500000	25000000	2500000	25000000	25000000	
5	Excavation 3000mm x 3000mm	m <sup>3</sup>	10	3000000	30000000	3000000	30000000	3000000	30000000	3000000	30000000	30000000	
6	Excavation 3500mm x 3500mm	m <sup>3</sup>	10	3500000	35000000	3500000	35000000	3500000	35000000	3500000	35000000	35000000	
7	Excavation 4000mm x 4000mm	m <sup>3</sup>	10	4000000	40000000	4000000	40000000	4000000	40000000	4000000	40000000	40000000	
8	Excavation 4500mm x 4500mm	m <sup>3</sup>	10	4500000	45000000	4500000	45000000	4500000	45000000	4500000	45000000	45000000	
9	Excavation 5000mm x 5000mm	m <sup>3</sup>	10	5000000	50000000	5000000	50000000	5000000	50000000	5000000	50000000	50000000	
10	Excavation 5500mm x 5500mm	m <sup>3</sup>	10	5500000	55000000	5500000	55000000	5500000	55000000	5500000	55000000	55000000	
11	Excavation 6000mm x 6000mm	m <sup>3</sup>	10	6000000	60000000	6000000	60000000	6000000	60000000	6000000	60000000	60000000	
12	Excavation 6500mm x 6500mm	m <sup>3</sup>	10	6500000	65000000	6500000	65000000	6500000	65000000	6500000	65000000	65000000	
13	Excavation 7000mm x 7000mm	m <sup>3</sup>	10	7000000	70000000	7000000	70000000	7000000	70000000	7000000	70000000	70000000	
14	Excavation 7500mm x 7500mm	m <sup>3</sup>	10	7500000	75000000	7500000	75000000	7500000	75000000	7500000	75000000	75000000	
15	Excavation 8000mm x 8000mm	m <sup>3</sup>	10	8000000	80000000	8000000	80000000	8000000	80000000	8000000	80000000	80000000	
16	Excavation 8500mm x 8500mm	m <sup>3</sup>	10	8500000	85000000	8500000	85000000	8500000	85000000	8500000	85000000	85000000	
17	Excavation 9000mm x 9000mm	m <sup>3</sup>	10	9000000	90000000	9000000	90000000	9000000	90000000	9000000	90000000	90000000	
18	Excavation 9500mm x 9500mm	m <sup>3</sup>	10	9500000	95000000	9500000	95000000	9500000	95000000	9500000	95000000	95000000	
19	Excavation 10000mm x 10000mm	m <sup>3</sup>	10	10000000	100000000	10000000	100000000	10000000	100000000	10000000	100000000	100000000	





















## BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024.

Indikator kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024 ditampilkan dalam tabel berikut ini.

**Tabel 7.1**  
**Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024**

No	Aspek Fokus Bidang Urusan/Indikator Kinerja pembangunan Daerah	Renditas Kinerja Awal RPJMD (2019)	Satuan	Target Capaian					Renditas Kinerja Akhir RPJMD
				Tahun Ka.1	Tahun Ka.2	Tahun Ka.3	Tahun Ka.4	Tahun Ka.5	
<b>Kesehatan</b>									
1	Cakupan penanganan komplikasi kebidanan	100	%	100	100	100	100	100	100
2	Jumlah pakebasan rumah PONEB	21	Unit	21	23	25	27	21	27
3	Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil (KA)	96,23	%	100	100	100	100	100	100
4	Cakupan penulisan asah tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan	85,83	%	100	100	100	100	100	100
5	Persentase pelayanan kesehatan reproduksi pada remaja	80	%	100	100	100	100	100	100
6	Cakupan penanganan dan pencapaian penurunan HIV/AIDS dari ibu ke anak	75	%	100	100	100	100	100	100
7	Cakupan pelayanan kesehatan bayi	94,85	%	100	100	100	100	100	100
8	Cakupan pelayanan kesehatan balita	94,22	%	100	100	100	100	100	100
9	Cakupan pelayanan kesehatan anak balita	94,04	%	100	100	100	100	100	100
10	Persentase pelayanan Manajemen Terasa Betah Saat (MTRS)	88	%	75	80	85	90	95	95



No	Aspek Fokus Bidang Urutan/Indikator Kinerja pembangunan Desain	Rencana Kinerja Awal RPJMD (2018)	Satuan	Target Capaian					Rencana Kinerja Akhir RPJMD
				Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5	
11	Persentase Pelayanan Bimulai Deteksi Diri Tumbuh Kembang Balita (SDIDPho)	65	%	75	80	85	90	95	98
12	Cakupan pelayanan EBLU dan Asfklas Prevalensi gag buruk	99,48	%	99,52	99,54	99,56	99,58	100	100
13	Persentase stunting pada balita	25,08	%	23,44	22,32	21,2	20,8	18	18
15	Persentase balita diimbang naik berat badannya	85,03	%	88	90	92	94	96	98
16	Cakupan penanganan anemia ga	65	%	70	75	78	80	82	82
17	Cakupan ASI eksklusif	47	%	48	49,5	50	50,5	51	51
18	Persentase ketersediaan obat dan peralatan kesehatan	85	%	92	93	94	95	95	95
19	Persentase insidensi farmasi rumah sakit yang melaksanakan manajemen pengelolaan obat sesuai standar	73	%	80	85	90	95	95	95
20	Persentase sarana kesehatan yang memperoleh dad dan perbaikan kesehatan sesuai standar	100	%	100	100	100	100	100	100
4	Persentase Puskesmas yang melakukan manajemen pengelolaan obat sesuai SPDGI	57	%	70	80	85	90	95	95
22	Persentase upaya memberikan obat yang paten	69	%	75	80	85	90	95	95
23	Persentase upaya pelayanan kesehatan masyarakat dan perangan di Puskesmas	100	%	100	100	100	100	100	100
24	Persentase pelayanan farmasi dan Keperawatan Luar Ruang (KLB) < 24 jam	100	%	100	100	100	100	100	100
25	Persentase Puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan ggg dan mulut	100	%	100	100	100	100	100	100
26	Persentase upaya kesehatan masyarakat yang dilakukan oleh Puskesmas	100	%	100	100	100	100	100	100
27	Persentase pelayanan kesehatan luar gedung	100	%	100	100	100	100	100	100
28	Persentase RS yang mengikuti standar Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS) sesuai standar	50	%	70	80	90	100	100	100



No	Aspek Fokus Bidang Urutan/Indikator Kinerja pembangunan Desah	Membil Kinerja Awal RPJMD (2018)	Satuan	Target Capaian					Membil Kinerja Akhir RPJMD
				Tahun Ta-1	Tahun Ta-2	Tahun Ta-3	Tahun Ta-4	Tahun Ta-5	
29	Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang mengikuti standar Sistem Rujukan Terpadu (SDRUTE) ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL) sesuai standar	0	%	80	70	80	100	100	100
30	Persentase pencapaian kapabilitas/akreditasi sesuai standar	100	%	100	100	100	100	100	100
31	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang menyediakan pelayanan kesehatan tambahan/opsional	15	%	30	35	40	45	50	50
32	Jumlah Pos LAKK yang aktif	8	Pos LAKK	18	24	29	36	38	38
33	Persentase Puskesmas yang melaksanakan pembinaan kesehatan diah juga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya	50	%	70	80	90	100	100	100
34	Persentase rumah tangga ber-Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	69	%	70	70,5	71	71,5	72	72
35	Persentase sekolah sehat	37	%	42	45	47	50	52	52
36	Persentase Posyandu aktif	89,32	%	91	92	93	94	95	95
37	Jumlah kader kesehatan yang aktif di sekolah	1412	Orang	1700	2000	2000	2000	2000	2000
38	Persentase desa juga aktif	91,37	%	93,00	95,18	96,7	98,22	100	100
39	Jumlah desa ber-LBS (Lingkungan Bersih Sehat)	40	Desa	145	218	258	304	354	354
40	Jumlah Forum Komunikasi Perubahan Perilaku yang aktif di wilayah kerja Puskesmas	0	Selges	22	22	22	22	22	22
41	Cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	100	%	100	100	100	100	100	100
42	Persentase Keluarga Sehat	15	%	30	40	50	60	70	70
43	Jumlah kelompok masyarakat yang melaksanakan kegiatan CERDIK	0	Kelompok	40	67	87	87	104	104
44	Jumlah desakelurahan yang melaksanakan STBM	134	Desa	200	240	280	330	380	400
45	Persentase fasilitas kesehatan yang melakukan pengujian	100	%	100	100	100	100	100	100



No	Aspek Fokus Bidang Urusan/Indikator Kinerja pembangunan Daerah	Nilai Kinerja Awal RPJMD (2018)	Satuan	Target Capaian					Nilai Kinerja Akhir RPJMD
				Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5	
	Imajinasi media sosial standar								
43	Persentase penduduk yang memiliki akses air minum yang layak	85,71	%	87,3	88,8	90,3	92	93	100
47	Persentase Instalasi Tempat-tempat Umum (TTU), Tempat Pengolahan Makanan (TPM) yang mendapatkan sosialisasi kabupaten/kecamatan/kecamatan/kelurahan	NA	%	94	95	96	97	98	100
48	Persentase Instalasi, Tempat-tempat Umum (TTU), Tempat Pengolahan Makanan (TPM) yang menerapkan standar hygiene sanitasi	89,78	%	94	95	96	97	98	100
49	Persentase keterbacaan sarana dan prasarana laboratorium kesehatan daerah sesuai standar	NA	%	28,6	53,8	67,9	82,2	70	70
50	Jumlah hasil pemeriksaan laboratorium kesehatan daerah	NA	Paket	30	40	50	60	70	70
51	Insidensi Rotavirus	46,008	Per 100.000 penduduk	44,254	48,116	47,131	41,591	40	40
52	Angka kesakitan akibat campak, rubella, difteri dan tetanus	98,10	%	99	99,5	99,8	100	100	100
53	Cakupan Desa Universal Child Immunisation (UCI)	99	%	99,3	99,5	99,7	100	100	100
54	Persentase upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	100	%	100	100	100	100	100	100
55	Angka Persentase Insidensi (API)	1	per 1.000 Penduduk	1	1	1	1	1	1
56	Angka kesakitan akibat penyakit yang dapat ditangani dengan imunisasi	0,52	per 1.000.000 Penduduk	0,48	0,45	0,42	0,4	0,38	0,38
57	Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan Infeksi Menular Seksual (IMS/HIV/AIDS)	95,58	%	100	100	100	100	100	100
58	Angka morbiditas	-1	per 1.000.000 Penduduk	-1	-1	-1	-1	-1	-1



No	Aspek Fokus Bidang Urutan/Indikator Kinerja pembangunan Desain	Rendahnya Awal RPJMD (2018)	Sasaran	Target Capaian					Rendahnya Akhir RPJMD
				Tahun Ka-1	Tahun Ka-2	Tahun Ka-3	Tahun Ka-4	Tahun Ka-5	
59	Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan TB	91,73	%	100	100	100	100	100	100
60	Angka prevalensi kusta	0,0023	per 10.000 Penduduk	0,0023	0,0023	0,0023	0,0023	0,0023	0,0023
61	Persentase penemuan virus zika	0	%	0	0	0	0	0	0
62	Cakupan pelayanan penderita diare	93,88	%	92,5	94	95	97,5	100	100
63	Cakupan penemuan kasus zikavirus pada bayi	37,59	%	40	41	42	43	44	44
64	Persentase upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit flu burung	100	%	100	100	100	100	100	100
65	Cakupan pelayanan kesehatan akibat gigitan hewan rabies	100	%	100	100	100	100	100	100
66	Persentase upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit akibat kapadangin	100	%	100	100	100	100	100	100
67	Cakupan penemuan dan penanganan kasus demam tifoid	100	%	100	100	100	100	100	100
68	Persentase upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit demam berdarah	100	%	100	100	100	100	100	100
69	Cakupan pelayanan kesehatan pada penderita hepatitis	100	%	100	100	100	100	100	100
70	Persentase Puskesmas yang memberikan pelayanan konseling TB HIV	100	%	100	100	100	100	100	100
71	Persentase pelayanan kesehatan jenuah haji	100	%	100	100	100	100	100	100
72	Persentase Puskesmas dengan bencana	94	%	97	98	99	100	100	100
73	Cakupan pelayanan kesehatan pada usia lanjut	94,48	%	100	100	100	100	100	100
74	Jumlah kelompok kerja jali	402	Kelompok	452	460	462	464	465	465
75	Persentase tigo serasi makanan dan minuman	81,63	%	87,5	90	95	100	100	100
76	Cakupan pelayanan kesehatan penyakit ISPA menular	96,03	%	100	100	100	100	100	100
77	Cakupan pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi	99,32	%	100	100	100	100	100	100
78	Cakupan pelayanan kesehatan pada penderita diabetes mellitus	70,07	%	100	100	100	100	100	100



No	Aspek Fokus Bidang Urutan/Indikator Kinerja pembangunan Desain	Rencana Kinerja Awal RPJMD (2018)	Satuan	Target Capaian					Rencana Kinerja Akhir RPJMD
				Tahun Ka-1	Tahun Ka-2	Tahun Ka-3	Tahun Ka-4	Tahun Ka-5	
79	Persentase pelayanan kesehatan Orang dengan Gangguan Jero (ODGJ)	84,00	%	100	100	100	100	100	100
80	Persentase pelayanan kesehatan penanggulangan NIFDA	100	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100
81	Persentase Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	10	%	20	27	30	33	35	35
82	Persentase masyarakat yang menerima layanan IKN dan APBD Kabupaten	5,4	%	7,98	8,75	9,03	10,08	11,5	11,5
83	Persentase masyarakat yang memiliki jalinan kesehatan	48,4	%	72	80	85	90	95	95
84	Persentase Puskesmas yang terakreditasi	84,12	%	84,12	100	94,44	94,74	100	100
85	Persentase Puskesmas sesuai standar	84	%	87	88	88	90	91	91
86	Persentase Rumah Sakit sesuai standar	100	%	100,3	100,3	100,3	100,6	100	100
87	Persentase Puskesmas yang dapat mengimplementasikan RPKS (LJ)	38,82	%	84,12	84,12	94,44	94,74	100	100
88	Persentase program/kegiatan Dinas Kesehatan yang diujikan menjadi indikator kinerja hasil	82,5	%	87	88	91,5	92,5	92,7	92,7
89	Persentase perencanaan program/kegiatan kesehatan yang otomatis terakreditasi	82	%	88	90	96	100	100	100
90	Persentase program/kegiatan Dinas Kesehatan yang diujikan menjadi indikator kinerja hasil	82,5	%	87	88	91,5	92,5	92,7	92,7
91	Persentase apoteker yang memiliki kinerja sesuai dengan standar	87,5	%	84,25	88	88,5	92,75	95	95
92	Persentase perencanaan dan penganggaran program kesehatan yang otomatis terakreditasi	82	%	88	92	96	100	100	100
93	Persentase Puskesmas yang melaksanakan hasil analisis peraturan penunjang unggulan	84	%	88,24	94,12	100	100	100	100
94	Cakupan penanganan komplikasi neonatal	100	%	100	100	100	100	100	100
95	Persentase pemanfaatan teknologi di kantor IKN Kabupaten dan pelayanan publik	28	%	35	40	45	50	55	55



No	Aspek/Fokus Bidang Urutan/Indikator Kinerja pembangunan Desain	Rendahnya Awal RPJMD (2018)	Sasaran	Target Capaian					Rendahnya Akhir RPJMD
				Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5	
	persentase usia 30-50 tahun								
06	Persentase pelayanan kesehatan jiwa	28,5	%	35	40	45	50	55	55



## BAB VIII PENUTUP

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024 merupakan dokumen yang memuat program-program pembangunan kesehatan yang strategis kurun waktu 2019-2024. Dokumen ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi berbagai pihak untuk berpartisipasi dalam upaya menghasikan program dan kegiatan pembangunan kesehatan yang strategis di Kabupaten Deli Serdang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, dan selanjutnya menjadi subjek perbaikan dan penyempumaan khususnya terkait penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024.

### 8.1. Pedoman Transisi

Tahun 2024 merupakan tahun transisi pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang periode 2019-2024. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi tersebut, Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2024 yang disusun pada tahun 2023.

### 8.2. Kaidah Pelaksanaan

Dengan adanya Dokumen Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh pegawai di Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang dapat menjalin koordinasi dan kerjasama lintas sektor/program yang baik.



sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.

3. Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang akan dijabarkan dalam Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang wajib berpedoman pada Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat Nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Lubuk Pakam, 19 Desember 2019

Kepala Dinas Kesehatan  
Kabupaten Deli Serdang



dr. Ade Budi Krista  
Rango Tingkat I

NIP. 19710313 200701 1 026

